



FATWA ULAMA SEPUTAR PENGUASA DI ERA KONTEMPORER



ABUL FATIH RISTIYAN

MA'HAD AL-MUHANDIS BANDUNG

ABUL FATIH RISTIYAN

**FATWA ULAMA’
SEPUTAR PENGUASA
DI ERA KONTEMPORER**

MA’HAD AL-MUHANDIS

Judul Asli
**FATWA ULAMA' SEPUTAR PENGUASA DI
ERA KONTEMPORER**

Penulis

Abul Fatih Ristiyan

Penyunting

Tim Ma'had Al-Muhandis

Cetakan

Pertama, Juli 2016

Desain Cover

Ma'had Al-Muhandis

Setting

Tim Ma'had Al-Muhandis

Penerbit

Ma'had Al-Muhandis

Jalan Jurang Gang Mama Uar no. 18 RT 2 RW 5

Pasteur Sukajadi Bandung 40161

Telp. 085722973852

Email : mahadmuhandis@gmail.com

All Right Reserved

Dianjurkan memperbanyak buku ini ke dalam bentuk apapun dengan menjaga amanah ilmiah di dalamnya dan tanpa mengubah apapun kecuali seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat.

Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Ta'ala, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Amma ba'du.

Sesungguhnya di antara nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada hamba-Nya adalah nikmat Islam dan Sunnah, yang dengan keduanya kita terhindar dari kekafiran dan kesesatan. Abul 'Aliyah : berkata:

“Saya telah membaca ayat-ayat muhkam sejak sepuluh tahun yang lalu sepeninggal Rasulullah ﷺ. Allah telah menganugerahkan kepadaku dua nikmat, saya tidak tahu manakah yang lebih utama, yakni, menunjukkan kepadaku hidayah kepada Islam, ataukah tidak menjadikanku pengikut Haruriyah (Khawarij).” [As Siyar, 4/212]

Adanya fitnah yang melanda kaum muslimin berupa munculnya kaum khawarij yang senantiasa bangkit di setiap zaman, tentunya membuat kita khawatir akan terjerumus ke dalam kelompok yang telah disebut Rasulullah sebagai yang terburuk di kolong langit ini.

Terlebih pada masa sekarang, kaum khawarij menampakkan wujud mereka dalam bentuk yang serupa dengan Ahlus Sunnah, baik dalam penampilan fisik maupun dalam sebagian besar pemikiran. Di antara mereka ada yang banyak dikenal sebagai seorang da'i salafi namun ternyata menyimpan ideologi khawarij yang berbahaya, yang siap untuk disebarkan kepada umat secara halus.

Oleh karena itu kami berharap buku ini dapat menjelaskan sedikit mengenai yang kami ketahui dari fatwa-fatwa para ulama kibar Ahlus Sunnah yang mu'tabar terkait syubhat-syubhat da'i yang terkontaminasi pemikiran Khawarij, sehingga akan terang bagi kita bersama, mana yang haq untuk diikuti dan mana yang batil untuk dihindari.

Akhirul kalam, kami memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan amalan kami ini murni mengharap ridha-Nya, tanpa dicampuri oleh noda syirik sekecil dzarrah-pun.

Tasikmalaya, 1 Ramadhan 1237 H

Abul Fatih Ristiyan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 – PENGUASA YANG TIDAK BERHUKUM DENGAN HUKUM ALLAH	
- Fatwa Syaikh Ibnu Baaz : Apakah Pemerintah Negara Yang Berhukum Buatan Juga Wajib ditaati?	2
- Fatwa Syaikh Ibnu Baaz : Pemerintah Kuwait Yang Berhukum Buatan Juga Termasuk Ulil Amri?	4
- Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin : Apakah Pemerintah Al Jazair Termasuk Ulil Amri?	6
- Fatwa Syaikh Shalih Al Fauzan : Apakah Pemerintah Yang Tidak Berhukum dengan Hukum Allah Termasuk Ulil Amri?	8
- Fatwa Syaikh Sulaiman Ar Ruhaily : Pembagian Ulil Amri Syar'i dan Non-Syar'i	10

- Fatwa Syaikh Ibrahim Ar Ruhaily : Apakah Pemerintah Indonesia adalah Ulil Amri yang ditaati? 15
- Fatwa Syaikh Shalih Al Fauzan : Sebutan Jaamiyah dan Madakhilah Untuk Mereka yang Taat Kepada Penguasa 17

BAB 2 – SEPUTAR NEGERI ISLAM

- Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin 20
- Fatwa Syaikh Ibnu Baaz 23

BAB 3 – HUKUM MEMBERONTAK KEPADA PENGUASA

- Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin 26
- Pemberontakan hanya dengan senjata? 32
- Mengkritik Penguasa di atas Mimbar 36

BAB 4 – SYUBHAT DAN JAWABANNYA

- Syubhat Pertama : Taatilah Selama Mereka Menegakkan Kitabullah 42
- Syubhat Kedua : Masalah Memberontak adalah Khilafiyah bukan Ijma' 47

- Syubhat Ketiga : Ulama' ada yang Membolehkan Pemberontakan	51
- Syubhat Keempat : Pemberontakan Juga Dilakukan Sebagian Salaf	68
- Syubhat Kelima : Fatwa Syaikh Ibnu Baaz Tentang Penyerangan Ke Negara Yang Berhukum Buatan	76
- Syubhat Keenam : Fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Tentang Memerangi Thaifah Mumtani'ah	108
KESIMPULAN	116
LAMPIRAN	
- Hadits Seputar Muamalah dengan Penguasa	119
- Ijma' Ulama' dari Masa Ke Masa tentang Keharaman Memberontak Kepada Penguasa Muslim	123
TENTANG MA'HAD AL-MUHANDIS	136

BAB 1
PENGUASA YANG TIDAK BERHUKUM
DENGAN HUKUM ALLAH

Fatwa Syaikh Ibnu Baaz

Negara Yang Berdasar Undang-Undang Buatan, Apakah Pemerintahnya Ditaati?

Fadhilatusy Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz ditanya:

"Bagaimana hukumnya menetapkan undang-undang buatan? Apakah boleh beramal dengannya? Dan apakah penguasa yang berbuat demikian dikafirkan?"

Beliau menjawab:

"Jika undang-undang tersebut menyepakati syariat, maka tidak mengapa. Semisal menetapkan undang-undang untuk ketertiban jalan yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan hal-hal lainnya yang memberi manfaat bagi kaum muslimin, dan tidak ada di dalamnya yang bertentangan dengan syariat, melainkan sekedar memudahkan urusan kaum muslimin, maka tidak mengapa.

Sedangkan undang-undang yang menyelisihi syariat maka tidak boleh menetapkannya. Sekiranya ia

menetapkan undang-undang yang mencakup tidak adanya hukum *had* untuk pezina, atau tidak ada *had* untuk pencuri, atau tidak ada *had* untuk peminum miras, maka ini adalah undang-undang yang batil. Jika dia menghalalkan (istihlal) perbuatan itu, maka dia kafir disebabkan perbuatannya menghalalkan apa yang menyelisihi nash dan ijma', dan demikian juga menghalalkan setiap apa yang Allah haramkan dari hal-hal yang Dia haramkan secara kesepakatan, maka dia kafir disebabkan hal tersebut."

Soal: "Bagaimana berinteraksi dengan penguasa semacam ini?"

Jawab: "**Kita taati dia dalam perkara ma'ruf, dan tidak dalam perkara maksiat, sampai Allah mendatangkan penggantinya.**"¹

¹ Sumber: <http://www.binBaaz.org.sa/node/8371>

Fatwa Syaikh Ibnu Baaz

**Apakah Pemerintah Kuwait yang Tidak
Berhukum dengan Hukum Allah Termasuk
Ulil Amri?**

Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya:

“Apakah pemerintahan negeri Kuwait itu ulil amri yang wajib ditaati sementara diketahui mereka tidaklah berhukum dengan hukum syariat?”

Beliau menjawab:

“Ya, mereka adalah ulil amri. Juga yang seperti mereka di negeri Kuwait, Yordania, dan negeri Suriah, mereka adalah waliyyul amr yang wajib untuk ditaati dalam kebaikan sebagaimana sabda Nabi, "Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf," mereka ditaati dalam hal yang ma'ruf dan tidak boleh seorang pun ditaati dalam kemaksiatan, tidak mereka dan tidak pula selain mereka.

Jika mereka mengatakan, "Minumlah khamr!" Maka jangan menaati mereka. Jika mereka mengatakan, "Makanlah riba!" Maka janganlah menaati mereka. Jika mereka mengatakan, "Bersujudlah!" Maka janganlah menaati mereka.

Adapun jika mereka memerintahkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, atau memerintahkan dengan sesuatu yang berfaidah bagi kaum Muslimin atau hal yang menjauhkan keburukan, maka wajib menaati mereka, atau peraturan lalu lintas agar manusia tak bertabrakan dan saling membahayakan satu sama lain."²

² Sumber:

http://ia902603.us.archive.org/31/items/3anjary_bin_Baaz_hokam_alkuwait/3anjary_bin_Baaz_0.mp3

Fatwa Syaikh Ibnu ‘Utsaimin

Apakah Pemerintah Aljazair adalah Ulil Amri, Padahal Mereka Berhukum Dengan Selain Hukum Allah?

Berkaitan dengan negara Aljazair, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ditanya mengenai sekelompok pemuda yang baru keluar dari penjara dan mereka mengkafirkan pemerintah Aljazair karena berhukum dengan hukum buatan manusia.

Syaikh menjelaskan bahwa selama penguasa masih shalat, maka mereka muslim dan tidak boleh dikafirkan. Mereka adalah penguasa syar'i dan bai'at diberikan kepada mereka (فله ببيعة، وهو حاكم شرعي)

Adapun berkaitan dengan undang-undang buatan, maka Syaikh menjelaskan bahwa yang benar darinya harus diterima, dan yang keliru darinya jika memungkinkan bisa didiskusikan kembali dengan ahlul hal wal ‘aqd dan para ahli di bidangnya, jika tidak maka yang keliru harus ditolak.

Kemudian Syaikh bertanya:

"Berapa lama Aljazair di bawah penjajahan Perancis?"

"130 tahun"

"130 tahun! Baik. Mungkin mengubah undang-undang yang dibuat Perancis ini dalam waktu antara sore sampai paginya? Tidak mungkin!"

Maka yang paling penting sekarang bagimu adalah memadamkan fitnah ini semampumu, dengan segenap kemampuanmu, kita memohon kepada Allah agar Dia melindungi kita dari kejelekan fitnah-fitnah"³

³ Fatwa Al 'Ulama Al Akabir FiiMaa Uhdhira min Dima'in fi Aljazair, hal. 138

Fatwa Syaikh Ibnu 'Utsaimin ini mengajak kita untuk berpikir bahwa keadaan pemimpin sekarang bukanlah sebagai pencetus undang-undang buatan, melainkan hanya suksesor dari pendahulunya. Seandainya mereka dikenai pasal "mengganti syariat", tentunya hal ini tidak pada tempatnya.

Fatwa Syaikh Shalih Al Fauzan

Apakah Pemerintah yang Tidak Berhukum dengan Hukum Allah Termasuk Ulil Amri?

Syaikh Shalih Al Fauzan ditanya:

“Apakah prinsip ini, khusus untuk untuk penguasa yang berhukum dengan syariat Allah sebagaimana negeri kita yang diberkahi ini, ataukah umum untuk pemerintah kaum muslimin bahkan yang tidak berhukum dengan syariat Allah dan menggantinya dengan qawanin wadh'iyyah (hukum buatan manusia) ?”

Beliau menjawab:

“Allah 'Azza Wajalla berfirman:

وأولي الأمر منكم

"Dan ulil amri di antara kalian" [QS An Nisa 59]

Maksudnya, dari kaum muslimin. Maka jika dia penguasa itu muslim, tidak kafir kepada Allah dan juga tidak melakukan salah satu dari pembatal-pembatal

keislaman, maka dia adalah **ulil amri yang wajib ditaati**. Na'am.”⁴

⁴ Sumber: <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13289>

Fatwa Syaikh Sulaiman Ar Ruhaily

Pembagian Ulil Amri Syar'i dan Non-Syar'i

Syaikh Sulaiman Ar Ruhaily ditanya:

“Bagaimana hukumnya, membagi pemerintah muslim saat ini dengan: syar'i dan tidak syar'i, berdasarkan pada penerapan "hukum yang diturunkan Allah" ?”

Jawab:

“Pembagian ulil amri kepada ulil amri syar'i dan tidak syar'i, aku sudah isyaratkan pada pelajaran hari kemarin. Aku jelaskan bahwa nash-nash dan kalam dari ahlu sunnah wal jama'ah menunjukkan bahwa pembagian penguasa dari segi karakteristik mereka, hanya ada tiga jenis: muslim adil, muslim zhalim, dan kafir.

Dan pembagian-pembagian selain daripada ini, tidak ditemukan dalam nash-nash dan kalam ahlu sunnah wal jama'ah.

Dari sisi terikatnya hukum-hukum terhadap mereka, dibagi menjadi dua: muslim dan kafir.

Sedangkan pembagian pemerintah syar'i dan tidak syar'i, maka pembagian ini tidak benar. Tidak ditemukan sandarannya dalam nash-nash syariat, dan juga tidak ada sandarannya dari kalam para salaf.

Bahkan pada hakikatnya ini adalah pijakan yang berbahaya. Karena hal ini akan membuat terlantar nash-nash yang berkaitan dengan penguasa di masyarakat.

Maka kita amati pandangan ini, dan kita temukan bahwa jika pandangan ini diterapkan pada kondisi saat ini, akan kita lihat bahwa seluruh pemerintah kaum muslimin adalah tidak syar'i. Karena yang memiliki pandangan seperti ini mengatakan -menurut pengakuan mereka- : tidak ada penguasa yang berhukum dengan syariat Allah di zaman ini.

Dan karena dasarnya tidak syar'i, maka mereka memperlakukan penguasa seperti perlakuan terhadap penguasa kafir, yang mana hanya mendengar dan taat hanya berdasar pada mashlahat dunia saja. Dan ini pijakan yang berbahaya.

Maka pembagian seperti ini, tidak ditemukan dalilnya di nash-nash syariat maupun kalam para salaf, bahkan ini akan menelantarkan nash dan prinsip ahlu sunnah dalam bab ini.⁵

Sebagian dari mereka berdalil dengan perkataan Imam Asy Syaukani dalam Fathul Qadir (2/166) ketika menjelaskan ayat tentang ketaatan kepada ulil amri:

وأولي الأمر هم : الأئمة ، والسلاطين ، والقضاة ، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية

"Ulil amri di antara kalian, mereka adalah: Para sultan, hakim, dan setiap yang mempunyai kekuasaan syar'i, bukan kekuasaan thaghuti"

Lalu dengan itu mereka berkesimpulan bahwa Imam Asy Syaukani membagi penguasa menjadi syar'iy dan non syar'iy, dan memberi keterangan bahwa penguasa syar'i adalah penguasa yang berhukum dengan syariat dan yang tidak syar'i adalah yang berhukum dengan hukum thaghut (hukum buatan).

⁵ Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=XbnYJWB_wHk

Padahal tidak perlu jauh-jauh melakukan takwil ke sana, karena beliau langsung menjelaskan makna kalimat tersebut tepat setelah kutipan di atas:

والمراد : طاعتهم فيما يأمرون به ، وينهون عنه ما لم تكن معصية ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله ، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"Maksudnya adalah: Taat kepada mereka dalam yang diperintahkan kepada mereka dan yang dilarang, selama bukan dalam kemaksiatan. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana telah shahih hal ini dari Rasulullah."

Di kitab yang sama, (2/160) beliau (Imam Asy Syaukani) telah menjelaskan makna thaghut, yaitu:

وقيل : هما كل معبود من دون الله ، أو مطاع في معصية الله

"Dikatakan juga bahwa thaghut adalah setiap yang disembah selain Allah, atau yang ditaati dalam bermaksiat kepada Allah."

Sehingga makna yang benar dari wilayah (kekuasaan) syar'i, adalah kekuasaan yang dibatasi oleh syariat, yakni tidak melanggar perintah dan larangan syariat.

Sedangkan kekuasaan thaghuti adalah kekuasaan yang melampaui batas, yaitu ketika ia ditaati dalam perkara yang melanggar syariat.

Dengan demikian menjadikan perkataan Imam Asy Syaukani di atas sebagai dalil pembagian penguasa syar'i dan non-syar'i adalah mengada-ada dan jauh dari kebenaran.

Imam Ibnul Qayyim mengatakan :

“Thagut adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batasannya, baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti, atau ditaati.”

Fatwa Syaikh Ibrahim Ar Ruhaily
Apakah Pemerintah Indonesia adalah Ulil
Amri yang Ditaati?

Tanya jawab bersama Syaikh Prof. Dr. Ibrahim bin Amir bin Ali Ar Ruhaili (Profesor Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Universitas Islam Madinah, Bidang Aqidah) di Solo, Jawa Tengah, Indonesia pada 29 Juli 2015.

Pertanyaan:

”Wahai Syaikh, siapakah ulil amri itu? apakah ulil amri itu hanya pimpinan pusat saja, dan bukan termasuk pejabat di bawahnya, seperti gubernur atau lainnya. Karena pertanyaan ini terkait dengan ketaatan kepada ulil amri, bolehkah seseorang tidak taat kepada presiden atau kepada selainnya (pejabat di bawah presiden)?”

Jawab:

“Ketaatan kepada ulil amri diberikan kepada orang yang memiliki kekuasaan. Maka ulil amri adalah pemimpin umum di suatu negeri, seperti di negara ini (Indonesia),

presiden adalah ulil amri. Dan juga termasuk bawahannya seperti menteri dan kepala bagian dan pejabat DPR dan semua pejabat pemerintahan. Mereka semua adalah ulil amri sehingga wajib didengar dan ditaati selama bukan dalam perkara maksiat.”⁶

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=UwY0cJ4Bp7w>

Fatwa Syaikh Shalih Al Fauzan
Sebutan Jaamiyah dan Madakhilah untuk
Mereka yang Menyuruh Taat Kepada
Penguasa

Syaikh Shalih Al Fauzan ditanya:

“Semoga Allah membaguskan Anda, ya Syaikh. Saya punya teman yang tidak mau menyebutkan tentang hak-hak penguasa dan hadits tentang mendengar dan taat pada pemimpin, karena takut disebut oleh penuntut ilmu lain dengan sebutan Jaamiy dari firqah Jaamiyah (pengikut Syaikh Muhammad Aman Al Jaami).

Apakah yang dilakukan teman saya itu benar, dengan alasan bahwa "Aku tidak ingin ada orang yang menyerang kehormatanku" ?”

Jawab:

"Alhamdulillah. Ini adalah pujian bagi mereka yang dilabeli dengan Jaamiyah lantaran mereka orang yang mengajak kepada mendengar dan taat pada penguasa, serta mengikuti Sunnah Rasulullah -shallallahu 'alahi

wasallam- dan melarang perpecahan... Ini adalah pujian bagi mereka yang disebut dengan Jaamiyah, maka engkau teruslah untuk seperti itu, dan julukan-julukan itu tidak perlu merisaukanmu, tinggalkan julukan-julukan seperti itu dan label-label yang buruk.. Wallahu a'lam, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad, dan kepada keluarganya serta sahabatnya."

BAB 2
SEPUTAR NEGERI ISLAM

Fatwa Syaikh Ibnu ‘Utsaimin
Patokan Penamaan Negeri Islam

"Sebagian orang menyangka bahwa yang disebut negara Islam adalah yang berhukum dengan syariat, dan ini karena kebodohnya.. Sebab yang dinamakan negara Islam adalah yang di dalamnya tegak syiar-syiar Islam."

Syarh Shahih Al Bukhari 2/625

Fatwa Ibnu ‘Utsaimin

Apakah Negara Aljazair Negeri Islam?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin ditanya:

"Apakah benar Anda mengatakan untuk terus menerus berkonfrontasi melawan pemerintah Aljazair?"

Beliau menjawab:

"Aku tidak mengatakan apa-apa tentang itu."

Penanya:

"Dalam keadaan yang kacau dan semakin memanas seperti ini, apakah disyariatkan untuk berhijrah ke negeri kafir?"

Beliau menjawab:

"Yang wajib adalah **bersabar**. Karena negeri Aljazair adalah **negeri Islam**. Di sana adzan dikumandangkan untuk memanggil orang shalat, di sana ditegakkan shalat

jumat dan shalat berjama'ah. Maka yang wajib adalah bersabar, sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya"⁷

⁷ Fatwa dinukil dari Madarikun Nazhar, hal 435 terbitan Darul Furqan.

Perlu diketahui bahwa Aljazair adalah negara yang tidak berhukum dengan syariat Islam meskipun mayoritas penduduknya adalah muslim.

Fatwa Syaikh Ibnu Baaz
Negeri Islam yang Terdapat Praktek
Kesyirikan

Syaikh Ibn Baaz ditanya:

“Terkait status negeri-negeri Islam kebanyakannya terdapat praktek kesyirikan dan di dalamnya terdapat pula bangunan (kubur) bagi orang sholeh. Pertanyaannya, apakah ini disebut negeri Islam ataukah tidak?”

Syaikh menjawab:

“Semoga Allah memberi mereka petunjuk. Hal ini tergantung dari pengamatan. Jika syiar kekafiran dominan di dalamnya, maka ia negeri kafir. Dan jika dominan syiar Islam di dalamnya, maka ia negeri Islam. Berdasarkan apa yang tampak dan yang dominan di dalamnya.”

Penanya:

“Mereka shalat, mereka puasa, dan mereka juga punya masjid..”

Syaikh:

“Yang dominan di dalamnya, maka itulah hukumnya.”

Penanya:

“Mayoritasnya muslimin, wahai Syaikh, Islam.”

Syaikh:

“Kalau begitu dominan di dalamnya nama Islam, shalat, dan selainnya di antara syi'ar-syi'ar Islam, maka namanya **negeri Islam walaupun penguasanya kafir.**”

Penanya:

“Jazakallahu khaira”⁸

⁸ Sumber: <https://archive.org/details/bin-Baaz-darulislam>

BAB 3
SEPUTAR HUKUM PEMBERONTAKAN

Fatwa Syaikh Ibnu ‘Utsaimin

Apakah Boleh Memberontak Jika Diperkirakan Kerusakannya Kecil?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin membacakan pertanyaan:

“Seorang penuntut ilmu berkata bahwa boleh memberontak kepada waliyyul amr yang **fasik**, akan tetapi dengan dua syarat: Pertama, ada kekuatan untuk memberontak. Kedua, bisa memastikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan lebih kecil dari masalahnya.

Ia mengatakan bahwa ini manhaj salaf! Kami berharap pencerahan atas masalah ini lantaran dia menyebut "**fasik**" bukan mengatakan: "Kami tidak memandang ada padanya kekufuran yang nyata", mohon perjelas yang masih jadi kebingungan bagi kami, semoga Allah menjaga Anda.

Dia juga mengatakan bahwa masalah pengkafiran penguasa yang tidak berhukum dengan selain hukum

yang diturunkan Allah merupakan ijtihadiyah! Dia mengatakan bahwa sesungguhnya kebanyakan dari para imam salaf mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan secara mutlak, yakni, tidak merincinya. Soal ini penting sekali, karena beberapa pemuda dari negara lain menghubungiku dan berharap jawabannya pada malam ini.”

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin menjawab:

“Katakan pada mereka - barakallahu fiikum- : Orang ini tidak tahu manhaj salaf sedikitpun!

Salaf bersepakat bahwa tidak boleh memberontak penguasa yang baik maupun yang jahat. Dan bahwa jihad bersama mereka adalah wajib, juga berhari raya bersama mereka, dan shalat jumat di belakang mereka. Mereka yang dahulu shalat mengimami manusia.

Jika mereka ingin lebih tahu tentang hal ini, silakan merujuk pada Al Aqidah Al Wasithiyyah, dimana disebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpandangan untuk berhaji, berjihad, dan berhari raya

bersama penguasa yang baik maupun yang jahat. Ini ungkapan beliau rahimahullah.

Maka katakan padanya yang mengatakan bahwa ini termasuk manhaj salaf, bahwa dia ini di antara dua hal: Dia **berdusta atas nama salaf**, atau dia **bodoh terhadap madzhab salaf!** Pepatah mengatakan: “Jika engkau tidak tahu, maka itu musibah. Jika engkau tahu, maka itu musibah yang lebih besar!”

Katakan padanya juga, bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda:

إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بَرَاهَا

"..Kecuali jika kalian melihat padanya kekufuran yang nyata yang kalian punya buktinya di sisi Allah"

Maka bagaimana bisa saudara kita ini mengatakan bahwa manhaj salaf adalah memberontak kepada penguasa yang fasik? Mereka ini menyelisihhi kalam Rasulullah secara jelas.

Kemudian saudara kita ini juga kenyataannya, tidak faham realita! Bahwa mereka yang memberontak kepada

kerajaan, baik yang karena agama maupun karena duniawi, apakah keadaan berubah dari yang buruk menjadi lebih baik?? ... (Tidak), Selamanya.

Bahkan dari yang tadinya buruk menjadi jauh lebih buruk, dan lihatlah sekarang negeri-negeri itu seluruhnya berubah keadaannya menjadi sesuatu yang lain.

Adapun mengenai mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka ini juga tidak benar bahwa kebanyakan salaf mengkafirkan secara mutlak. Bahkan telah masyhur dari Ibnu 'Abbas bahwa mereka itu kufrun duna kufrin (kafir yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama), dan ayatnya ada tiga, seluruhnya membicarakan satu: kafir, zhalim, dan fasik. Dan kalamullah tidaklah saling mendustakan satu sama lain!

Maka setiap ayat mengandung makna yang sesuai dengan yang disifatnya. Ayat yang menyebut tentang kafir, mengandung penjelasan mengenai hal yang membuatnya menjadi kafir. Ayat yang menyebut tentang zhalim mengandung penjelasan mengenai hal yang membuatnya menjadi zhalim. Ayat yang menyebut

tentang fasik mengandung penjelasan mengenai hal yang membuat pelakunya menjadi fasik.

Engkau paham.. Maka engkau nasehati saudara-saudaramu itu, penuntut ilmu yang mengatakan itu ke penuntut ilmu lainnya: Bertakwalah kepada Allah atas dirimu sendiri! Jangan menyesatkan kaum muslimin: Besok memberontak kepada penguasa lalu merusak! Atau menggambarkan kepada ikhwan yang multazim pada agamanya, dengan gambaran yang tidak benar. Semuanya disebabkan fatwa yang tidak benar. Engkau paham? Baik”.⁹

Fadhilatusy Syaikh Shalih Al Luhaidan -anggota majelis ulama kibar Arab Saudi ditanya:

“Ahsanallah ilaikum, penanya ini berasal dari Mesir, ia berkata: Ahsanallah ilaikum, wahai Syaikh kami.. Apakah memberontak kepada waliyyul amr itu haram

⁹ Sumber: Syarah As Siyasah Asy Syar'iyah oleh Ibnu Taimiyyah.

Audio:

http://ia700809.us.archive.org/11/items/Hokkam_Khorog/Othaymen_Khorog.mp3

secara dzat-nya (lidzatihi) ataukah karena dia menimbulkan kerusakan yang besar?

Beliau menjawab: Hal tersebut haram secara dzat-nya (lidzatihi) dan juga karena kerusakannya. Engkau tidak akan menemui sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya haramkan kecuali pasti pengharaman itu untuk kebaikan manusia.¹⁰

¹⁰ Audio:

http://ia700809.us.archive.org/11/items/Hokkam_Khorog/Luhaydan_Khorog.mp3

Apakah yang Disebut Pemberontakan Itu Hanya Dengan Senjata?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin setelah membawakan kisah Dzul Khuwaishirah, membawakan kesimpulan:

وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف، ويكون بالقول والكلام

"Ini adalah sebesar-besar dalil yang menunjukkan bahwa pemberontakan itu kadang dengan pedang, dan kadang dengan perkataan.." ¹¹

Syaikh Shalih Al Fauzan ketika ditanya tentang itu, juga memberikan jawaban yang sama:

الخروج على الأئمة يكون بالخروج عليهم بالسيف، وهذا أشد الخروج، ويكون بالكلام: بسبهم، وشتمهم، والكلام فيهم في المجالس، وعلى المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر، ويُقَصِّص قدر الولاية عندهم، هذا خروج، فالكلام خروج، نعم

¹¹ Ta'liq beliau atas Raf'ul Asathin fi Hukmil Ittishal bi Salathin, Asy Syaukani, hal. 33

"Pemberontakan kepada pemimpin kadang dengan pedang, dan ini yang paling berat, kadang dengan perkataan, yaitu dengan mencaci mereka, menghina mereka, dan membicarakan mereka di majelis-majelis dan mimbar, hal ini akan memprovokasi manusia dan menghasut mereka untuk memberontak pada ulil amri, dan merendahkan kedudukan mereka di sisi mereka, dan ini termasuk pemberontakan. Maka, benar, dengan berkata-kata pun termasuk pemberontakan."¹²

Syaikh 'Abdul 'Aziz Ar Rajihi ditanya:

هل الخروج على الحكام يكون بالسيف فقط، أم يكون باللسان أيضاً؟ كمن ينتقد الظلم مثلاً، أو من يطالب بتغيير المنكرات علانية عن طريق الإعلام والقنوات الفضائية؟

"Apakah pemberontakan terhadap penguasa itu hanya dengan pedang saja, ataukah juga dengan lisan? Seperti mereka yang mengkritik kezhaliman, atau mereka yang menuntut pemberantasan kemungkarannya secara terang-terangan, melalui media massa dan tivi kabel?"

¹² <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/4898>

Jawaban beliau:

نعم ، الخروج على الولاية يكون بالقتال وبالسيف، ويكون أيضاً بذكر المعاييب ونشرها في الصحف، أو فوق المنابر، أو في الإنترنت؛ في الشبكة أو غيرها؛ لأن ذكر المعاييب هذه تبغض الناس في الحُكَّام، ثم تكون سبباً في الخروج عليهم.

أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- لما خرج عليه (الثوار) نشروا معاييبه أولاً بين الناس

"Benar, pemberontakan bisa melalui senjata, dan juga bisa dengan menyebutkan aib-aib penguasa dan menyebarkannya melalui surat kabar, atau di atas mimbar, atau melalui internet, jaringan/web atau lainnya. Hal ini karena menyebutkan aib-aib akan membuat masyarakat menjadi marah terhadap penguasa, kemudian menjadi sebab terjadinya pemberontakan terhadap mereka.

Para pemberontak Amirul Mukminin 'Utsman -radhiyallahu 'anhu-, mereka memulainya dengan menyebarkan aib-aib beliau kepada masyarakat...

kemudian Syaikh menyebutkan contoh-contoh isu yang disebarkan para pemberontak 'Utsman

فلا يجوز للإنسان أن ينشرَ المعاييب، هذا نوعٌ من الخروج، فإذا نُشرت المعاييب -معايب الحكام والولاة- على المنابر، وفي الصحف، والمجلات، وفي الشبكة المعلوماتية، أبغضَ الناس الولاة وألبوهم عليهم، فخرج الناس عليهم

Maka tidak boleh bagi seseorang untuk menyebarkan aib, karena hal ini termasuk jenis pemberontakan juga. Ketika aib-aib disebar di atas mimbar, atau di surat kabar dan majalah, atau di situs berita, maka masyarakat akan marah dan menghasut untuk melawan pemerintah, maka mereka pun memberontak padanya."¹³

¹³ Syarh Al Mukhtar fi Ushul As Sunnah hal. 289

Mengkritik Penguasa di Atas Mimbar, Ataukah di Depan Mereka?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin dalam khutbah Jum'ah beliau yang bertema fitnah koran dan majalah, mengatakan:

إن مخاطبة المسؤولين في الدولة من على هذا المنبر لا يقتضيه العقل ، ولا يأمر به الشرع ، لأنه

لا يجدي شيئا ، وما لا يجدي شيئا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" وقال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"

"Membicarakan aparat pemerintahan di atas mimbar adalah tindakan yang tidak didukung akal sehat dan tidak diperintahkan oleh syariat. Cara seperti itu tidak ada gunanya. Dan segala sesuatu yang tidak gunanya termasuk dalam sabda Nabi:

"Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya"

dan sabda Nabi:

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam"¹⁴

Terdapat teladan dari beliau –rahimahullah- dalam hal ini, ketika beliau ditanya sekumpulan pemuda yang beringas dan konyol:

"Mengapa kalian tidak membantah pemerintah dan menjelaskan kesalahan mereka kepada rakyat?"

Dengan lembut dan santun beliau menjawab: "Nasehat sudah diberikan....Demi Allah, saya beritahukan kepada Anda yaa akhi Fulan, dan juga kepada seluruh hadirin bahwa menjelaskan (secara terbuka) apa yang kami lakukan terhadap pemerintah akan menimbulkan dua kerusakan:

Pertama: Seorang insan tentu khawatir dirinya terjangkiti riya' sehingga terhapus pahala amalnya.

Kedua: Sekiranya pemerintah tidak mengindahkannya maka akan menjadi alasan bagi masyarakat untuk

¹⁴ Fatwa Haula Fitn Al Jaraa-id wal Majallat

menentang pemerintah. Mereka akan bergolak dan terjadilah kerusakan yang sangat besar!"¹⁵

Di tempat lain, Syaikh Ibnu ‘Utsaimin mengatakan:

"Sesungguhnya mengingkari kemungkaran yang tersebar adalah hal yang dituntut dan tidak ada masalah dalam hal ini. Tapi yang menjadi masalah dalam pembahasan kita adalah pengingkaran terhadap seorang penguasa, seperti jika seseorang berpidato di masjid, kemudian ia berkata misalnya, “Negara (pemerintahnya) ini telah berbuat zhalim”, “Pemerintah telah melakukan (kesalahan)”, ia terus berbicara tentang kemungkaran penguasa dengan cara terang-terangan ini, padahal para penguasa tersebut tidak hadir dalam majelis itu.

Jelas berbeda jika pemimpin atau penguasa yang ingin engkau nasihati itu ada di hadapan Anda dan ketika dia tidak ada. Karena semua pengingkaran secara terang-terangan yang dilakukan oleh generasi Salaf terjadi langsung di hadapan pemimpin atau penguasa. Bedanya, jika ia hadir, memungkinkan baginya untuk membela

¹⁵ Dari kaset As-ilah Haula Lajnah Huquq Asy Syar'iyah

diri dan menjelaskan sisi pandangannya, dan bisa jadi ia yang benar dan kita yang salah. Akan tetapi jika ia tidak hadir, tentunya ia tidak bisa membela diri dan ini termasuk kezhaliman. Maka wajib bagi setiap kita untuk tidak berbicara tentang kejelekan seorang penguasa tatkala ia tidak hadir. Olehnya, jika engkau sangat menginginkan kebaikan (bagi seorang penguasa) pergilah kepadanya, temuilah ia, lalu nasihati secara empat mata."¹⁶

Di kesempatan lain, beliau menjelaskan:

"Tidak boleh bagi kita untuk berbicara di depan umum yang menimbulkan efek kebencian terhadap pemerintah, dan termasuk apa saja yang membuat orang murka kepada mereka, karena pada hal semacam ini terdapat kerusakan yang besar. Bagi seseorang, ini tampak seperti bentuk semangat, dan termasuk menyampaikan kebenaran secara terang-terangan. Padahal menyampaikan kebenaran tidaklah dilakukan di belakang layar.

¹⁶ Lihat Liqo' Al-Babil Maftuh, pertemuan ke-62, hal. 46

Menyampaikan kebenaran di depan penguasa itu caranya adalah dia ada di depanmu dan engkau sampaikan: "Anda melakukan ini dan itu, sedangkan itu tidak boleh.. Tinggalkan itu.. atau.. Hal ini wajib..". Adapun jika engkau berbicara mencela pemerintah di belakangnya serta mengumpatnya, maka hal ini bukanlah menyampaikan kebenaran. Bahkan hal ini termasuk kerusakan. Ini termasuk hal yang akan mengobarkan kebencian dan pembangkangan terhadap mereka, dan hal itu bisa mengarah kepada yang lebih besar lagi yaitu pemberontakan terhadap mereka.. wal 'iyadzu billah.."17

Syaikh Muqbil Al Wadi'iy menjelaskan:

“Patut dibedakan antara mengingkari kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyelisihi al Qur'an dan sunnah di atas podium dengan melakukan agitasi agar rakyat memberontak terhadap pemerintah. Agitasi untuk memberontak itu tidak diperbolehkan kecuali jika kita melihat pemerintah memiliki kekafiran yang nyata.”18

¹⁷ Syarh Riyadhis Shalihin 3/668

¹⁸ Tuhfatul Mujib hal 170

BAB 4
SYUBHAT DAN JAWABANNYA

Syubhat Pertama

Pemahaman Terhadap Hadits “Taatilah Selama Mereka Menegakkan Kitabullah”

Sebagian orang menganggap bahwa ketaatan kepada ulil amri itu hanya di Negara yang berhukum dengan syariat Islam berdasarkan hadits:

إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا

“Jika seorang budak memerintah kalian berpegang pada Kitabullah, maka dengarkanlah dan taatlah..”¹⁹

Maka kemudian mereka berkesimpulan bahwa syarat seseorang bisa dianggap ulil amri yang wajib ditaati adalah ketika dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tertinggi dari undang-undang pemerintahannya. Selain itu, bukan ulil amri yang wajib ditaati sebagai bentuk pengamalan perintah agama.

¹⁹ HR. Muslim no. 1838

Telah berlalu fatwa dari para ulama sebagai bantahan akan hal tersebut. Akan tetapi sebagai pelengkap perlu diketengahkan di sini jawaban untuk syubhat di atas.

Al Atsram, salah seorang sahabat dan murid Imam Ahmad bin Hanbal, menjelaskan:

“Dan diriwayatkan oleh Harb bin Syaddad, dari Yahya bin Abi Katsir, dari ‘Amru bin Zainab, dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لا طاعة لمن عصى الله عز وجل

‘Tidak ada ketaatan pada orang yang bermaksiat kepada Allah’.

Lahiriyah hadits-hadits ini nampak berselisihan sehingga ahlul bid’ah berusaha mentakwilkannya. Adapun Ahlus Sunnah, maka mereka meletakkannya semua hadits-hadits itu sesuai tempat, sedangkan maknanya menurut mereka adalah berdekatan.

Sedangkan ahlul bid’ah, mereka mentakwilkannya sebagian hadits-hadits ini dalam rangka memisahkan diri dari para pemimpin dan keluar ketaatan terhadap

mereka. Padahal yang benar, bahwasanya hadits-hadits tersebut saling menafsirkan satu sama lain, serta saling membenarkan satu sama lain:

- Hadits Ummul Hushain, dipersyaratkan padanya: ‘Menuntun kalian dengan Kitabullah’
- Hadits ‘Ali radhiyallahu ‘anhu yang telah ditafsirkan ketika Rasulullah bersabda : ‘Ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma’ruf saja’;
- Hadits Ibnu ‘Umar yang telah juga ditafsirkan bahwasanya : ‘diwajibkan taat selama tidak diperintah kemaksiatan’. Begitu pula dengan hadits Abu Sa’id.

Adapun hadits Ibnu Mas’ud dan Anas, keduanya ditakwilkan oleh ahlul bid’ah, dimana mereka berkata: “Tidakkah kalian melihat beliau ﷺ bersabda : ‘Tidak ada ketaatan terhadap orang yang bermaksiat kepada Allah ‘azza wa jalla’? Jika pemimpin itu bermaksiat, maka tidak ada ketaatan padanya sedikitpun meskipun ia mengajak pada ketaatan!”

Padahal sebenarnya, hadits yang samar harus dikembalikan pada yang merinci. Maka tidak boleh

menjadikan teks lahiriyah hadits ini untuk lebih diikuti daripada hadits-hadits tersebut. Bahkan yang benar mesti mengembalikannya pada hadits-hadits yang jelas maknanya, sehingga sabda beliau: ‘tidak ada ketaatan terhadap orang yang bermaksiat kepada Allah’, maksudnya bahwasanya **tidak boleh taat dalam kemaksiatan**, seperti keseluruhan hadits-hadits lainnya.”²⁰

Begitu pula As Sindi, menjelaskan hadits ini:

يقودكم بكتاب الله فيه إشارة إلى أنه لا طاعة له فيما يخالف حكم الله تعالى
والله أعلم.

"Memerintahmu dengan Kitabullah", di dalamnya terdapat isyarat bahwa tidak ada ketaatan kepadanya ketika menyelisihi hukum Allah Ta'ala. Wallahu a'lam."²¹

Dengan penjelasan kedua ulama di atas maka jelas sudah bahwa hadits yang mereka bawakan pada dasarnya menafsirkan hadits mengenai ketaatan kepada penguasa

²⁰ Nasikhul Hadits wa Mansukhuhu, hal 249

²¹ Hasyiyah Sunan An Nasai, 7/154

dalam hal ma'ruf, dan tidak mentaati mereka dalam hal munkar.

Begitu pula penafsiran Al Quran surat An Nisa ayat 59 tentang perintah taat kepada ulil amri setelah penyebutan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, para ulama menjelaskan bahwa maknanya adalah ketaatan pada perkara ma'ruf dan tidak taat pada perkara maksiat, sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits di atas. Hal ini dapat dibaca pada kitab-kitab tafsir semisal Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tersebut. Sehingga tidak benar jika ditafsirkan bahwa ketika ulil amri tidak berhukum dengan syariat kemudian boleh tidak taat dalam semua perkara.

Syubhat Kedua

Masalah Pemberontakan Adalah Khilafiyah, Bukan Ijma'

Demikianlah yang mereka katakan. Padahal sudah menjadi hal yang diketahui bahwa penyelisihan terhadap salah satu pokok dari aqidah Ahlus Sunnah tidak diperhitungkan sebagai perbedaan pendapat. Seandainya seorang ulama atau imam menyelisih salah satu pokok aqidah Ahlus Sunnah, maka tidaklah kemudian menjadi khilafiyah. Karena ijma' dalam perkara aqidah berbeda dengan ijma' dalam perkara fiqih.

Syaikh Shalih Alusy Syaikh menjelaskan:

"Ijma' yang disebutkan dalam perkara aqidah berbeda dengan ijma' dalam perkara fiqih. Ijma' dalam masalah aqidah artinya, tidak ditemukan seorangpun dari para imam hadits dan sunnah menyebutkan pendapat selain pendapat tersebut dan merajihkannya (memilih yang terkuat), inilah makna ijma', sehingga jika ada yang menyelisihinya maka tidaklah terhitung sebagai

khilafiyah, karena hal tersebut terhitung sebagai penyelisihan terhadap ijma', maka tidaklah dianggap pendapat yang berbeda dengannya.

Sebagai contoh, bahwa para ulama ber-ijma' bahwa Allah Jalla wa 'Alaa memiliki "shurah" (bentuk), oleh sebab tidak ada perselisihan di antara mereka atas perkara tersebut, seluruhnya menyebutkan hal yang sama. Kemudian Ibnu Khuzaimah -rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan- lalu menafikkan hadits tentang "shurah", dan menakwilkannya, yakni hadits "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan bentuk Ar Rahman", dan membawa hadits "Allah menciptakan Adam atas bentuk-Nya", dengan penakwilan "dengan selain bentuk Ar Rahman", serta mengingkarinya. Dan ini dihitng sebagai bentuk ketergelinciran beliau, dan tidaklah dikatakan "Ini berbeda dengan ijma'", atau dikatakan "Ini adalah pendapat yang kedua".

Maka ijma' dalam perkara aqidah artinya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jama'ah berturut-turut menyebutkan tentang hal ini tanpa perselisihan di antara mereka.

Misalnya, masalah memberontak ke penguasa zhalim yang muslim. Hal ini terdapat perselisihan di kalangan sebagian tabi'in, yang berujung pada beberapa peristiwa, dan juga tabi'ut tabi'in, sedangkan masalah ini disebutkan sebagai ijma'. Dikatakan: Ahlus Sunnah wal Jama'ah telah bersepakat bahwa wajib mendengar dan taat, serta tidak memberontak kepada penguasa zhalim, meskipun terdapat perselisihan di kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

Meskipun demikian, perselisihan ini ada sebelum ditetapkannya hal ini sebagai aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ketika aqidah ini dijelaskan, ditetapkan, dan diperjelas oleh para imam, dan dikuatkan pula oleh dalil-dalil, maka para imam pun mengikutinya dan juga ahlu hadits tanpa adanya perselisihan di antara mereka.

Maka dalam masalah ini, khususnya sebagai bantahan kepada mereka dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang menempuh jalan ini, karena hal ini menyelisihi dalil-dalil, dan perselisihan mereka ini tidaklah dianggap, karena menyelisihi dalil, dan Ahlus Sunnah wal Jama'ah juga menentang pendapat ini.

Ringkasnya: Bahwa ijma' maknanya adalah berturut-turutnya para ulama menyebutkan masalah aqidah, jika mereka menyebutkannya secara berturut-turut tanpa adanya perselisihan, maka dikatakan: Ahlus Sunnah ber-ijma' atasnya.”²²

Mereka yang menggugat ijma' tentang larangan pemberontakan ini, dikhawatirkan mempunyai maksud terselubung yang hanya Allah kemudian mereka yang tahu. Oleh sebab itu Syaikh Shalih Al Fauzan ketika ditanya:

بعض طلبة العلم يقول أن مسألة الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية؟

“Sebagian penuntut ilmu yang mengatakan bahwa masalah memberontak penguasa adalah khilafiyah?”

Beliau menjawab:

هذا ليس بطالب علم هذا طالب فتنة

“Mereka bukan penuntut ilmu, tapi pencari fitnah.”²³

²² Syarh Aqidah Thahawiyah 1/127

²³ Mafhum Al Bai'at 32

Syubhat Ketiga

Bagaimana Dengan Para Ulama Yang Membolehkan Pemberontakan?

Inilah yang membuat mereka menolak ijma' yang telah dinukil oleh puluhan ulama dari generasi ke generasi.

Memang tidak dipungkiri bahwa setelah masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ada beberapa ulama yang secara lahiriyah membolehkan pemberontakan ke penguasa zhalim yang muslim, di antaranya.

1. Imam Abu Hanifah
2. Ibnu Hazm Al Andalusi
3. Al Mawardi
4. Abul Abbas Al Qurthubi Al Asy'ari

Dengan adanya ulama-ulama di atas, maka terdapat dua syubhat yang mereka lemparkan: Bukankah itu artinya ijma' telah batal? Dan apakah ulama-ulama di atas khawarij? Pertanyaan pertama telah terjawab di bab

sebelumnya. Sedangkan pertanyaan kedua, perlu dibahas satu persatu di antara para ulama di atas.

1. IMAM ABU HANIFAH

Riwayat bahwa beliau berpendapat bolehnya memberontak cukup banyak, bahkan oleh sebab itu beliau disebut sebagai murji'ah.

Telah diriwayatkan dari Abu Ishaq Al Fazari:

Aku mendengar Sufyan dan Al Auza'i berkata: "Sesungguhnya di antara perkataan murji'ah adalah bolehnya memberontak dengan pedang"²⁴

Beliau mengatakan: "Abu Hanifah berpemahaman murji'ah, ia berpendapat bolehnya memberontak dengan senjata"²⁵

Beliau juga bercerita: "Aku meriwayatkan kepada Abu Hanifah sebuah hadits tentang larangan memberontak, lalu ia menjawab: Ini hadits yang diada-adakan."²⁶

²⁴ As Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, 1/217

²⁵ idem, 1/207

²⁶ idem

Imam Al Ajurry bertanya kepada Imam Abu Dawud: “Apakah Abu Hanifah berpendapat bolehnya memberontak?” Abu Dawud menjawab: “Benar”.²⁷

Dan telah dinukil pengingkaran mereka terhadap pendapat Abu Hanifah ini. Di antaranya:

Ibnul Mubarak bercerita: Suatu hari aku menyebut Abu Hanifah di sisi Al Auza’i, maka ia berpaling dariku, maka aku pun mengingatkannya. Kemudian ia berkata: Engkau datang kepada orang yang membolehkan mengangkat senjata kepada umat Muhammad – shallallahu ‘alaihi wasallam- lalu menyebut namanya di depan kami?”²⁸

Beliau juga bercerita:

“Aku berada di sisi Al Auza’i lalu aku memuji Abu Hanifah, maka ia pun diam dariku. Menjelang berpisah aku berkata padanya "Berilah aku wasiat", maka ia menjawab: "Tanpa diminta pun aku ingin menasehatimu. Aku mendengar engkau memuji laki-laki yang

²⁷ Sualat Al Ajurry lil Imam Abi Dawud, hal. 264

²⁸ Tarikh Baghdad 13/396

membolehkan mengangkat senjata ke umat?" Maka aku menjawab: "Kenapa engkau tidak memberitahuku?" Beliau menjawab: "Aku tidak meninggalkan hal itu"²⁹

Jadi jelas di sini bahwa posisi Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya tersebut sebagai posisi seorang ulama yang tergelincir dalam kesalahan, bukan termasuk yang pendapatnya terhitung sebagai khilafiyah yang ditoleransi, sebagaimana pendapat beliau yang lain dan sebagian ahnaf (pengikut hanafiyah) yang mengeluarkan amalan dari cakupan iman, sehingga mereka disebut murjiatul fuqaha. Akankah kita mengatakan bahwa hal ini termasuk khilafiyah dalam perkara iman? Tentu tidak.

Terlebih lagi, terdapat riwayat bahwa Imam Abu Hanifah meninggal dalam keadaan telah menyepakati aqidah Ahlus Sunnah. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Ath Thahawi dalam Aqidah Ath Thahawiyah:

²⁹ Tarikh Abi Zur'ah Ad Dimasyqi, 1/506

"Disebutkan di sini penjelasan mengenai aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah di atas madzhab ahli fiqih umat ini: **Abu Hanifah An Nu'man bin Tsabit** Al Kufi, dan Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al Anshari, dan Abu Abdillah Muhammad ibn Al Hasan Asy Syaibani, semoga Allah meridhai mereka semua, dan penjelasan tentang yang mereka yakini dari pokok agama ini yang disyariatkan oleh Rabb semesta alam: ... **Dan kami berpendapat untuk tidak memberontak imam dan ulil amri kami walaupun mereka zhalim, dan kami tidak mendoakan kejelekan bagi mereka, dan kami tidak mencabut ketaatan kami pada mereka walaupun sejengkal, dan kami berpendapat bahwa ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allah 'azza wajalla yang wajib, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Dan kami mendoakan untuk mereka kebaikan dan kemaafan.**"³⁰

Ibnu Dimiyathi juga meriwayatkan hal yang sama:

“Abu Hanifah berkata: Dan kami berpendapat untuk tidak memberontak kepada para imam dan penguasa

³⁰ Al 'Aqidah Ath Thahawiyah, hal. 47

kami walaupun mereka zhalim kepada kami, dan kami mendoakan kebaikan untuk mereka.”³¹

Ini pula yang dinukil Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Fatawa Hamawiyah beliau, dari Abu Muthi' Al Balkhi, ia berkata kepada Abu Hanifah: “Apa pendapatmu tentang orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian orang-orang mengikutinya, kemudian ia keluar dari jama'ah (memberontak), apakah engkau berpendapat demikian?”

Abu Hanifah menjawab: “Tidak.”

Aku berkata: “Kenapa? Padahal Allah memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar, dan ia sebuah kewajiban?”

Abu Hanifah menjawab: “Memang demikian. Akan tetapi apa yang mereka rusak lebih banyak daripada apa yang mereka perbaiki, yaitu tumpahnya darah dan dihalalkannya yang haram.”³²

³¹ Al Mustafad min Dzail Tarikh Baghdad (2/51)

³² Al Fatawa Al Hamawiyah Al Kubra, hal. 320-321

Ini pula yang diyakini oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz ketika menjelaskan riwayat tersebut. Beliau mengatakan:

ولهذا أنكر أبو حنيفة على هؤلاء الذين يخرجون على السلطان ، ويقول أنهم يفسدون أكثر مما يصلحون . فالواجب عليهم إنكار المنكر ، والدعوة إلى الخير لكن بغير السلاح . أما الخروج بالسلاح لقتل المسلمين ، ولقتل أولياء الأمور بزعمهم أنهم ينكرون المنكر ؛ فهذا عمل الخوارج ، وعمل المعتزلة الذين أفسدوا أكثر مما يصلحون.

“Karena itulah Abu Hanifah mengingkari mereka yang keluar dari ketaatan kepada penguasa. Dan mengatakan bahwa yang mereka rusak lebih banyak daripada yang mereka perbaiki. Maka wajib nahi munkar kepada penguasa, dan mendakwahkan mereka kepada kebaikan, tanpa mengangkat senjata.

Pemberontakan dengan senjata dengan membunuh kaum muslimin, dan memerangi penguasa dengan alasan bahwa mereka mengingkari kemungkarannya, maka ini amalan khawarij dan amalan mu'tazilah yang lebih banyak merusak daripada memperbaiki.”³³

³³ Ta’liqat ‘Ala Ar Risalah Al Hamawiyah Al Kubra, hal. 86

2. IMAM AL MAWARDI

Dalam Al Ahkam As Sulthaniyah hal. 27, beliau berpendapat bahwa seorang imam yang fasik maka kepemimpinannya tidak sah, dan harus diturunkan.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa menurunkan penguasa yang fasik dengan pedang merupakan madzhab Mu'tazillah, Zaidiyah, Khawarij, dan banyak dari orang-orang Murji'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abul Hasan Al Asy'ari.³⁴

Sebagian ulama mensifati Imam Al Mawardi dengan I'tizal atau mu'tazili, semisal:

Ibnu Shalah: "Dirinya sendiri shaduq (terpercaya), akan tetapi ia seorang mu'tazili"³⁵

Az Zarkili: "Ia condong ke madzhab Mu'tazilah."³⁶

Ibnu Hajar: "Dirinya sendiri shaduq (terpercaya), akan tetapi ia seorang mu'tazili. Selesai. Akan tetapi tidak layak memutlakkan sebutan I'tizal baginya."³⁷

³⁴ Maqalat Al Islamiyyin, hal. 139

³⁵ Mizan Al I'tidal oleh Adz Dzahabi, 3/155

³⁶ Al A'lam oleh Az Zarkili, 4/327

Syaikh Shalih Alusy Syaikh ditanya: “Apa aqidah Al Mawardi, dan bagaimana pendapat Anda tentang kitab beliau "Al Ahkam As Sulthaniyah"?”

Jawab:

Al Mawardi seorang Asy'ari, dan dituduh berpaham Mu'tazilah. Beliau mempunyai kitab tafsir An Nukat wal 'Uyun, dicetak di Kuwait kemudian di selainnya. Beliau dituduh berpaham Mu'tazilah di beberapa masalah dan di sebagian masalah lain beliau bermadzhab Asy'ari. **Adapun kitabnya Al Ahkam As Sulthaniyah dalam perkara imamah dan amar ma'ruf nahi munkar, terdapat kekeliruan, tidak sesuai dengan perincian madzhab salaf.**”³⁸

Imam An Nawawi sebagai sesama ulama Syafi'iyah telah membantah pendapat Al Mawardi ini di dalam Syarh Shahih Muslim:

“Adapun memberontak kepada penguasa, maka haram berdasarkan ijma' kaum muslimin, walaupun mereka

³⁷ Lisanul Mizan, 2/216

³⁸ <http://saleh.af.org.sa/node/46>

fasik dan zhalim. Telah jelas banyak hadits yang semakna dengan yang aku katakan, dan Ahlus Sunnah berijma' bahwa penguasa tidaklah diturunkan dengan sebab kefasikan. **Adapun pendapat yang disebutkan di kitab-kitab fiqh milik sebagian ashhab kami (Syafi'iyah) bahwa ia dilengserkan karena kefasikan, dan juga pendapat ini diriwayatkan dari Mu'tazilah, maka kelirulah orang yang berpendapat demikian, karena menyelisihi ijma'.**³⁹

3. IMAM IBNU HAZM

Imam Ibnu Hazm Al Andalusi mengatakan:

وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية
إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم
يكن دفع المنكر إلا بذلك

“Sebagian Ahlus Sunnah, dan seluruh Mu'tazilah, serta seluruh Khawarij dan Zaidiyah berpendapat bahwa mengangkat pedang dalam rangka amar ma'ruf nahi

³⁹ Syarh An Nawawi 'ala Shahih Muslim, 12/229

munkar wajib dilakukan jika tidak ada cara lain untuk menolak kemungkaran kecuali dengan itu.”⁴⁰

Pertama yang perlu diketahui adalah bahwa Ibnu Hazm adalah ulama besar, fuqaha dari Andalus yang banyak mendapat pujian ulama karena keluasan ilmunya serta ketajaman argumennya. Namun, beliau bukanlah ulama yang aqidah diambil darinya. Syaikh Shalih Alusy Syaikh ditanya:

“Apakah Ibnu Hazm termasuk Ahlus Sunnah wal Jama'ah?”

Beliau menjawab: “Tidak, Ibnu Hazm bukanlah seorang Sunni, beliau punya madzhab tersendiri. Ibnu Abdil Hadi dan selainnya menganggapnya Jahmiyah, sebagian yang lain menganggapnya termasuk filosof, maksudnya, terpengaruh filsafat. Dalam masalah aqidah ia tercampur, tidak mengikuti suatu madzhab tertentu di antara madzhab yang ada. Ada aqidah Jahmiyah, ada Asy'ariyah, dan ada Filsafat. Bercampur-campur.”⁴¹

⁴⁰ Al Fishal fil Milal Wan Nihal, 4/171

⁴¹ Syarh Ath Thahawiyah, hal. 75

Begitu pula yang dikatakan para ulama lain mengenai kekeliruan-kekeliruan Ibnu Hazm dalam masalah aqidah, seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, dan selain mereka.

Kedua, Ibnu Hazm di situ menukil bahwa sebagian Ahlus Sunnah berpendapat bolehnya khuruj. Jika kita menengok sejarah, memang benar bahwa ada ulama salaf yang membolehkan khuruj di era Ibnul Asy'ats. Akan tetapi hal tersebut merupakan kekeliruan ijtihad yang tidak membuat mereka keluar dari nama Ahlus Sunnah. Sedangkan madzhab mereka tidaklah kemudian menjadi pendapat yang dinisbatkan kepada Ahlus Sunnah.

Ibnu Hajar mengatakan:

“Pendapatnya menyatakan bolehnya keluar mengangkat senjata terhadap para pemimpin yang zhalim. Maka, ini adalah madzhab sebagian orang-orang salaf dahulu. Akan tetapi kemudian ada sebuah ketetapan untuk meninggalkan hal itu, karena justru menimbulkan dampak yang lebih fatal. Apa yang terjadi dalam

peristiwa Al-Harrah dan Ibnul-Asy'ats menjadi pelajaran yang baik bagi orang yang mau mengambil pelajaran"⁴²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan:

"Di antara pokok Ahlus Sunnah adalah menetapi Al Jama'ah dan tidak memberontak kepada para pemimpin, dan tidak berkecimpung dalam perang ketika terjadi fitnah. Adapun pengikut hawa nafsu seperti Mu'tazilah, maka mereka menjadikan pemberontakan kepada penguasa sebagai pokok agama mereka."⁴³

Ketiga, Ibnu Hazm berpendapat seperti itu karena menganggap hadits yang melarang perang telah dimansukh atau dihapus:

Secara lahiriyah, hadits-hadits yang ada saling bertentangan. Maka benarlah bahwa sebagiannya menasakh (menghapus) hadits yang lain, tidak mungkin selain itu. Maka perlu dilihat yang manakah yang menasakh di antara keduanya, dan kami temukan bahwa hadits-hadits yang melarang perang itu ada di masa-masa

⁴² Tahdzib At Tahdzib 2/28

⁴³ Al Istiqamah 2/348

awal Islam, tanpa keraguan. Maka hadits yang lain yang menyuruh perang adalah syariat tambahan, dan hadits lama telah mansukh (dihapus) dan diangkat hukumnya ketika Rasulullah menyebutkan hadits-hadits ini. Maka tidak dibenarkan mengambil yang mansukh dengan meninggalkan yang nasikh, dan mengambil yang ragu dan meninggalkan yang yakin..”⁴⁴

Tentu saja ini dakwaan yang tidak benar, karena tidak pernah ada yang mengatakan demikian dari kalangan ahli hadits dan riwayat. Syaikhul Islam menyebutkan alasan Ibnu Hazm ini sebagai salah satu udzur bagi mereka yang membolehkan khuruj. Kata beliau:

“Di antara mereka ada yang berperang dengan meyakini pemikiran yang menyelisih sunnah menyeru padanya seperti orang-orang yang ikut perang Jamal dan Shiffin, serta Hirrah dan Jamajim, serta yang lainnya. Akan tetapi mereka mengira bahwa mereka berperang untuk mencapai mashlahat yang dicari, lalu mereka tidak mendapatkannya dan malah kerusakan lebih besar dari yang sebelumnya. Maka jelaslah bagi mereka pada

⁴⁴ Al Fishal, 4/133

akhirnya, apa yang ditunjukkan oleh Asy Syaari' (Allah) pada awalnya.

Dan di antara mereka ada yang belum sampai padanya nash-nash dari syariat, atau mereka tidak menganggapnya shahih. Di antara mereka juga, ada yang menganggap nash tentang itu telah mansukh, semisal Ibnu Hazm...”⁴⁵

4. ABUL ABBAS AL QURTHUBI

Beliau mengatakan:

“Kalau pemimpin itu tak mau menegakkan pondasi agama seperti penegakan shalat, puasa Ramadhan, pelaksanaan hukum hudud, bahkan melarang pelaksanaan itu, atau dia malah membolehkan minum khamer, zina serta tidak mencegahnya maka tak ada perbedaan pendapat bahwa dia harus diturunkan.”⁴⁶

⁴⁵ Minhajus Sunnah, 4/538

⁴⁶ Al Mufhim 4/39

Mereka mengambil perkataan beliau sebagai dalil bahwa penguasa yang tidak menegakkan hukum hudud, harus diturunkan.

Hal ini dapat dijawab bahwa apa yang disebutkan beliau di atas menunjukkan perkara-perkara yang merupakan pembatal iman, seperti meninggalkan shalat dan puasa, menghalalkan khamr dan perzinaan. Dengan demikian perkataan beliau tentang meninggalkan hukum hudud juga dibawa kepada istihlal (penghalalan) untuk tidak berhukum dengan hukum Allah.

Dengan ini pula kita membawa perkataan beliau agar sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ mengenai larangan memberontak pada penguasa selama ia masih shalat dan hanya boleh ketika ia telah terjatuh pada kekafiran yang nyata.

Seandainya pun kita bawa perkataan beliau kepada wajib diturunkannya pemimpin karena tidak menegakkan hudud, maka itu dalam konteks kenegaraan dimana ahlul hal wal 'aqd mempunyai kekuasaan untuk melakukan itu, bukan dalam konteks pemberontakan.

Pertanyaan selanjutnya, dengan pendapat para ulama di atas yang membolehkan memberontak kepada penguasa zhalim, apakah mereka termasuk Khawarij, Mu'tazilah, atau ahlul bid'ah? Ini akan dibahas pada bab selanjutnya.

Syubhat Keempat

Jika Memberontak Adalah Ciri Khawarij, Maka Apakah Para Salaf yang Memberontak Juga Khawarij?

Syubhat ini pernah dikemukakan oleh salah seorang tokoh yang tersesat di masa Imam Ahmad bernama Al Karabisi ketika ia membela Al Hasan bin Shalih yang berpendapat bolehnya memberontak penguasa zhalim.

Ibnu Rajab menceritakan bahwa Al Marrudzi, salah seorang murid Imam Ahmad bin Hanbal, bercerita:

“Aku menemui Al Karabisi saat ia masih dalam keadaan lurus, membela sunnah, dan menampakkan dukungan kepada Abu 'Abdillah (yakni, Imam Ahmad).

Aku katakan padanya: "Sungguh orang-orang ingin memperlihatkan kitab Al Mudallisini ini kepada Abu 'Abdillah (Imam Ahmad). Maka sebaiknya engkau menyesal telah menulis kitab ini, atau aku akan melaporkan ini kepada beliau."

Maka Al Karabisi menjawab: "Sungguh Abu 'Abdillah (Imam Ahmad) adalah seorang yang soleh. Orang semisal beliau telah dikaruniai kemampuan untuk menemukan kebenaran. Aku setuju kitab ini diperlihatkan padanya. Abu Tsaur, Ibnu 'Aqil, dan Hubaisy menyuruhku untuk menghancurkan kitab ini, tapi aku menolaknya dan malah kukatakan kepada mereka: Aku akan semakin gencar mempromosikan kitabku ini!"

Al Marrudzi melanjutkan ceritanya: "Maka ia pun tetap bersikeras menolak untuk rujuk dari kitab tersebut. Maka kitab itupun didatangkan ke Abu 'Abdillah (Imam Ahmad) dalam keadaan tidak tahu kitab itu dikarang oleh siapa. Ternyata isi kitab tersebut terdapat celaan terhadap Al A'masy (seorang ulama hadits, pen) dan dukungan terhadap Al Hasan bin Shalih. Dikatakan di kitab tersebut:

إن قلت: إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد
خرج

"Jika engkau mengatakan bahwa Al Hasan bin Shalih itu berpemikiran Khawarij, maka tengoklah bahwa Ibnu Zubair (seorang shahabat Nabi) pun ternyata memberontak!"

Setelah dibacakan kepada Imam Ahmad, maka beliau pun berkomentar: "**Buku ini berisi kompilasi bagi para penyelisih sunnah yang mereka tidak mampu berhujjah. Ingatkan orang akan bahaya buku ini, dan larang mereka membacanya!**"⁴⁷

Perlu diketahui bahwa tidak setiap orang yang menyelisih pokok aqidah Ahlus Sunnah langsung dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah dan masuk ke lingkaran Ahlul Bid'ah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan:

“Dan semisal mereka yang bid'ah-nya tidak memecah belah jama'ah kaum muslimin serta tidak pula membangun loyalitas dan permusuhan di atasnya, **maka itu termasuk kekeliruan, dan Allah mengampuni orang yang beriman atas kesalahan mereka yang**

⁴⁷ Syarh 'Ilal At Tirmidzi 2/893

semisal itu. Hal ini terjadi pada banyak ulama salaf dan imam mereka. Mereka punya perkataan-perkataan yang dilontarkan atas dasar ijtihad yang menyalahi apa yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Sunnah.

Berbeda dengan orang yang mendukung apa yang sesuai dengan mereka dan memusuhi yang menyalahinya dan memecah belah jama'ah kaum muslimin, lalu mengkafirkan dan memfasikkan yang menyalahinya pada masalah-masalah ijtihadiyah, dan menghalalkan untuk memerangi yang menyalahi mereka, maka mereka itu termasuk pemecah belah dan penyalah. ”⁴⁸

Syaikhul Islam juga mensyaratkan sampainya dalil kepada seseorang sehingga ia boleh disebut mubtadi' (ahli bid'ah), beliau mengatakan:

“Seorang imam di masa lampau bisa jadi keliru namun ia diampuni karena hujjah belum sampai kepadanya. Adapun yang sudah sampai kepadanya hujjah, tidaklah diampuni sebagaimana yang

⁴⁸ Majmu' Fatawa 3/349

pertama tadi. Maka dari itu orang yang telah sampai kepadanya hadits-hadits tentang adzab kubur namun mengingkarinya, maka ia dikatakan sebagai *mubtadi'* (ahli bid'ah), sedangkan 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* dan yang semisal beliau yang tidak tahu bahwa orang mati itu mendengar di kuburnya, tidaklah disebut *mubtadi'*. Ini adalah pokok yang penting, maka renungkanlah karena akan sangat bermanfaat.”⁴⁹

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin menjelaskan:

“Adapun kekeliruan dalam masalah aqidah, jika kekeliruan itu menyelisihi jalan salaf, maka tidak diragukan lagi bahwa itu sebuah kesesatan. Akan tetapi tidaklah pelakunya dihukumi sesat sampai ditegakkan hujjah padanya. Maka jika tegak hujjah namun ia tetap pada kekeliruan dan kesesatannya, maka barulah ia disebut *mubtadi'* yang menyelisihi al haq.”⁵⁰

⁴⁹ Majmu' Fatawa 6/16

⁵⁰ Kitabul 'Ilm, hal 135

Sebuah contoh, Imam Ibnu Khuzaimah, beliau tergelincir dalam masalah “shurah”, yaitu pada sabda Rasulullah:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

“Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk-Nya”

Beliau berpendapat bahwa dhamir (kata ganti) pada kata shuratihi (bentuk-nya), itu kembali kepada **Nabi Adam**, sehingga hadits tersebut dimaknai dengan: Allah menciptakan Adam dalam bentuk Adam.

Padahal Imam Ahmad mengatakan: “Siapa yang mengatakan bahwa Adam diciptakan dalam bentuk Adam, maka dia seorang Jahmi (pengikut Jahmiyah)!”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan tentang hal ini: “Tidak ada perbedaan pendapat di antara tiga generasi terbaik salaf bahwa kata ganti di situ kembali kepada **Allah**”

Telah dinukil ijma' bahwa kata ganti di situ kembali kepada Allah, dan inilah yang sesuai dengan Al Quran dan Sunnah.

Akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadikan Ibnu Khuzaimah dikeluarkan dari barisan Ahlus Sunnah dan diberi label mu'tadi' atau Ahlul Bid'ah, karena kekeliruan beliau dalam berijtihad. Imam Adz Dzahabi mengatakan:

“Ibnu Khuzaimah adalah seseorang yang mempunyai kehormatan tinggi dan kemuliaan di hati orang-orang, karena keilmuan dan agamanya, serta ittiba'-nya kepada Sunnah. Beliau mengarang kitab besar At Tauhid, akan tetapi melakukan takwil terhadap hadits tentang "shurah". Dan orang yang melakukan takwil terhadap sebagian sifat Allah itu dimaafkan. Adapun salaf, maka mereka tidak terjatuh dalam takwil.

Seandainya setiap kesalahan dalam ijtihadnya, padahal keimanannya benar dan keinginannya kuat untuk mengikuti kebenaran, lalu kita tinggalkan dia dan kita

bid'ah-kan, maka tentu akan sedikit sekali ulama dan imam yang selamat.”⁵¹

Secara ringkas kita katakan: Kekeliruan para imam yang disebutkan di atas adalah ketergelinciran yang dimaafkan karena ijtihad mereka. Sedangkan kewajiban bagi kita adalah mengenali kekeliruan mereka, untuk tidak kita ikuti. Siapa yang telah mengetahui kekeliruan mereka namun masih mengikuti kekeliruan itu, maka ia sesungguhnya ia bukan sedang mengikuti para ulama tersebut, namun mengikuti hawa nafsunya.

Na'udzubillahi min dzalik wan as-aluhus salamah wal 'afiyah.

⁵¹ Siyar A'lam An Nubala 14/374-375

Syubhat Kelima

Fatwa Syaikh Ibnu Baaz Mengenai Penyerangan ke Negara yang Berhukum dengan Undang-Undang Buatan

Dalam kitab yang dihimpun berjudul Al Fawaid Al Ilmiyyah min Ad Durus Al Baaziyah, Syaikh Bin Baaz ditanya:

“Penulis mengatakan: Maka Allah memerintahkan untuk memerangi mereka untuk bertauhid dan meninggalkan syirik, serta menegakkan syi'ar-syi'ar agama yang lahiriyah, maka jika mereka melakukannya, mereka bebas. Dan sekiranya mereka menolak bertauhid atau menolak sesuatupun darinya, maka perang akan terus dilangsungkan karenanya menurut kesepakatan.”

Syaikh menjawab:

“Benar. Maka sekiranya mereka katakan: Kami menyembah Allah, akan tetapi mereka tidak puasa ramadhan, mereka diperangi. Atau mereka katakan: Kami melakukan ini, akan tetapi tidak berhaji padahal

mampu, mereka diperangi jika mereka masih bersikeras atas hal tersebut.

Demikian juga seandainya mereka menolak kecuali syirik, mereka diperangi sampai mereka menyembah Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Nas-alullah Al 'Afiyah.

Maka seandainya ada jihad yang benar pada masa sekarang, wajib untuk memerangi negeri-negeri arab seluruhnya, sampai mereka mentauhidkan Allah, sampai mereka berhukum dengan syariat Allah. Akan tetapi dimana jihad?!! Allahul musta'an, maka kesyirikan terjadi, dan ketaatan pada penguasa selain Allah pun terjadi.

Maka kelompok-kelompok ini wajib diperangi baik yang di Mesir, Syam, dan Irak, dan setiap tempat yang di situ syariat ditelantarkan. Maka wajib diperangi sampai menegakkan syariat. Kalau bukan ini, maka itu. Antara kalian tegakkan syariat, dan kalian tetap di negeri-negeri kalian, dengan harta kalian, dan posisi kalian. Maka tuntutan kita adalah seperti apa yang dikatakan sahabat

kepada Romawi dan Persia, yaitu tuntutan untuk menegakkan perintah Allah, sekiranya kalian telah menegakkannya maka kami akan kembali.”⁵²

Dari perkataan beliau yang kami tebalkan, mereka (penebar syubhat –red-) berkesimpulan bahwa sekedar berhukum dengan hukum buatan membolehkan penguasa untuk diserang dan diberontak, baik ia masih muslim atau terjatuh dalam kekafiran.

Hal itu jelas keliru, karena perkara yang difatwakan oleh Syaikh Ibn Baaz adalah tentang status kekafiran dari penguasanya, bukan mengenai perbuatannya berhukum dengan selain hukum Allah.

Karena jelas bahwa darah seorang muslim tidaklah halal ditumpahkan kecuali atas sebab-sebab yang telah dijelaskan oleh syariat, salah satunya adalah kekafiran. Rasulullah bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ،
وَالتَّارِكُ لِديْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

⁵² Al Fawaid Al 'Ilmiyyah min Ad Durus Al Baaziyah, 3/108-111

“Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama’ah kaum muslimin”.⁵³

Beliau juga bersabda:

من غير دينه فاضربوا عنقه

“Barangsiapa mengubah agamanya (murtad), maka bunuhlah ia.”⁵⁴

Dan itu pula yang disabdakan Rasulullah sebagai penyebab bolehnya seorang penguasa diturunkan. Kata beliau: “Jangan, sampai kalian melihat kekufuran yang nyata”

Berikut perkataan Syaikh Ibn Baaz yang mereka jadikan dalil dalam hal ini:

Beliau ditanya: “Apabila di suatu negeri telah menyebar kesyirikan dan berhukum dengan hukum thaghut maka dari mana jihad harus dimulai dalam hal ini?”

⁵³ HR Al Bukhari no. 6878 dan Muslim no. 1676

⁵⁴ HR Malik no. 1219

Beliau menjawab:

“Pertama yang harus dilakukan adalah menasihati para penguasa dan membimbing mereka pada kebenaran dengan menjelaskan kepada mereka kewajiban mereka untuk menegakkan syariat Allah sampai mereka kembali pada kebenaran.

Kalau mereka enggan menerima dan bersikeras kufur kepada Allah serta tidak mau berhukum dengan syariat Allah maka kaum muslimin dan negeri islam di sekitarnya yang telah berhukum dengan syariat boleh berjihad melawan mereka. Demikian pula kekuatan dalam negeri sendiri berupa tentara muslim dan orang-orang kuat yang mampu menggulingkan kepemimpinan orang yang **telah kafir** tersebut boleh melakukannya sampai diganti dengan sistem Islam.

Nabi ﷺ bersabda, “Akan ada pemimpin diantara kalian yang kalian ketahui dan kalian ingkari.” Mereka (Para sahabat) bertanya, “Apakah kita boleh memerangi mereka?” Beliau menjawab, “Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat di tengah kalian.”

Dan beliau juga bersabda, “Sampai kalian melihat adanya kekufuran yang bisa kalian pertanggungjawabkan di sisi Allah dengan hujjah yang jelas”⁵⁵

Dari fatwa di atas sebenarnya sudah jelas bahwa hukum asalnya para penguasa tersebut tidaklah kafir. Setelah ditegakkan hujjah kepada mereka, dan dituntut untuk menegakkan hukum Allah kemudian tidak mau, dan bersedia perang untuk mempertahankan hukum buatan, maka barulah mereka kafir dan diperangi.

Kekufuran mereka bukan karena perbuatan berhukum kepada selain hukum Allah, akan tetapi karena penentangan (*juhud*) mereka terhadap syariat, atau karena mereka menolak kewajiban berhukum dengan syariat bagi diri mereka (*imtina*). Penjelasan kedua istilah ini akan ada pada bab selanjutnya.

Untuk menunjukkan mauqif dari Syaikh Ibn Baaz yang lebih menyeluruh, kita akan menyimak dialog antara beliau dengan Dr. Salman Al Audah, Syaikh Ibn Jibrin, dan yang lainnya. Dialog tersebut direkam dalam sebuah

⁵⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=pl9f3OXhzbz>

kaset yang diberi judul Ad Dam'ah Al Baaziyah (Air Mata Syaikh Bin Baaz), karena dalam rekaman tersebut Syaikh Bin Baaz menangis mengenang gurunya terdahulu, Syaikh Muhammad bin brahim Alusy Syaikh.

Dialog dimulai dengan pembahasan mengenai hukum meninggalkan shalat. Lalu Syaikh Ibnu Jibrin berkata tentang tafsir Ibnu Abbas untuk ayat:

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka ia termasuk orang-orang kafir.”

Yaitu kufrun duna kufrin (kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama).

Syaikh Ibn Baaz mengatakan: “Jika ia tidak menganggapnya halal, yaitu semisal memutuskan hukum karena disuap, atau memutuskan hukum untuk musuhnya, atau sebaliknya, untuk temannya, maka ini yang disebut kufrun duna kufrin. Adapun jika ia menganggap halalnya meninggalkan syariat maka ia kafir. Akan tetapi jika karena suap maka tidak kafir

akbar yang mengeluarkan dari agama. Semisal yang dikatakan Ibnu Abbas, Mujahid, dan selainnya.”

Kemudian seorang hadirin berkata: “Ini masalah yang cukup besar. Semoga Allah memaafkan Anda. Masalah tabdil (mengganti) hukum syariat dengan qawanin (undang-undang buatan).”

Syaikh Bin Baaz menjawab: “Ini termasuk pembahasan jika ia melakukannya karena menganggapnya halal”

Hadirin menjawab: “Ia mengaku bahwa ia tidak menganggapnya halal?”

Syaikh menjawab:

إذا فعلها مستحلاً لها يكفر وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا
يكون كفراً دون كفر ، ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم
قوة حتى يلتزم ، من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم

“Jika ia melakukannya karena menganggapnya halal, maka dikafirkan. Jika ia melakukan itu karena takwil atau untuk menyenangkan kaumnya, atau yang lainnya, maka itu kufrun duna kufrin. Akan tetapi wajib bagi kaum muslimin untuk memerangnya jika ada pada

mereka kekuatan sampai ia *iltizam* dengan syariat. Siapa saja yang **mengubah agama** Allah, baik itu dalam masalah zakat atau yang lainnya, maka ia diperangi sampai ia *iltizam*.”⁵⁶

Kemudian hadirin memberi contoh mengganti hukuman hudud dengan penjara, atau mengganti hukuman mati dengan ta'zir, dan membuat pasal-pasal tentangnya.

Maka Syaikh Ibnu Baaz mengatakan: "Hukum asalnya adalah orang tersebut **tidak dikafirkan** sampai ia menganggap halal perbuatannya. Maka bisa jadi maksiat, atau dosa besar yang mengharuskan hukuman. Tapi ia

⁵⁶ Rasulullah bersabda:

من غير دينه فاضربوا عنقه

”Barangsiapa mengubah agamanya (murtad), maka bunuhlah ia.” Menunjukkan bahwa Syaikh Ibn Baaz memaksudkan negara tersebut diperangi karena penguasanya murtad, bukan sekedar karena berhukum dengan undang-undang buatan tanpa peduli ia telah kafir atau tidak. Telah banyak fatwa beliau seputar penguasa yang berhukum dengan qawanin wadh’iyah (hukum buatan) bahwa mereka muslim dan ditaati. Hal ini akan semakin jelas jika kita menyimak bagian akhir dialog ini mengenai kapan mereka diperangi. Adapun tentang pengertian iltizam akan ada pembahasan tersendiri insya Allah di bab berikutnya.

tetap berupa kufur yang tidak mengeluarkan dari agama kecuali jika dia istihlal."

Kemudian penanya bertanya: "Kecuali jika ia menganggap halal? Padahal itu perkara batin, bagaimana kita mengetahui darinya?"

Syaikh Bin Baaz menjawab:

هذا هو ، إذا ادعى ذلك ، إذا ادعى أنه يستحلّه

"Itulah, yaitu jika ia mengakuinya, jika ia **mengakui** halalnya perbuatan tersebut.."

Kemudian pembahasan berlanjut mengenai tasyri' 'aam (menetapkan hukum yang berlaku untuk umum) dengan tabdil (mengganti) syariat. Syaikh Ibn Baaz mengatakan, jika hukum pengganti itu ia nisbatkan (diaku) sebagai syariat Islam, maka kafir. Jika tidak dinisbatkan kepada Islam, sekedar mengganti hukum saja, maka kafir kecil, tidak mengeluarkan seseorang dari agama.

Salman Al Audah bertanya: "Apakah tidak dibedakan? Antara memutuskan hukum pada satu kasus tertentu,

dengan membuat undang-undang yang berlaku umum bagi manusia?”⁵⁷

Syaikh menjawab: “Jika ia menisbatkan hukum tersebut sebagai bagian dari syariat, maka ia kafir. Adapun jika ia tidak menganggapnya bagian dari syariat, ia melakukannya karena hukum tersebut menurutnya baik untuk masyarakat, tapi tidak diaku bahwa itu dari Allah dan Rasul-Nya, maka itu sebuah kejahatan (dosa besar), namun bukan kufur akbar menurut keyakinanmu.”⁵⁸

⁵⁷ Keputusan hukum pada kasus tertentu diistilahkan dengan *qadhiyyah mu'ayyanah*, sedangkan membuat undang-undang istilahnya *tasyri' 'aam*.

⁵⁸ Tampak dari jawaban ini bahwa Syaikh Ibn Baaz tidak membedakan antara *qadhiyyah mu'ayyanah* dan *tasyri' 'aam*. Perkara yang dijadikan pembeda adalah mengenai apakah ia menisbatkan hukum buatan itu ke syariat, atautkah tidak. Ini sesuai dengan yang dikatakan para ulama sebelum beliau. Ibnu 'Arabi mengatakan:

إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. وإن حكم به هو و
معصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين

"Jika dia berhukum dengan hukum dari dirinya sendiri **dengan anggapan bahwa ia dari Allah** maka ia adalah tabdil (mengganti hukum Allah) yang mewajibkan **kekufuran** baginya. Dan jika dia berhukum dengan hukum dari dirinya sendiri karena hawa nafsu dan maksiat, maka ia adalah dosa yang masih bisa diampuni sesuai

Salman Al Audah menjawab: “Akan tetapi wahai Syaikh, Ibnu Katsir dalam Al Bidayah wan Nihayah menukil ijma’ bahwa itu kufur akbar.”

dengan pokok Ahlus Sunnah tentang ampunan bagi orang-orang yang berdosa.” (Ahkamul Qur’an 2/624).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan:

الإِنْسَانُ مَتَى حَلَلَ الْحَرَامَ الْمَجْمَعِ عَلَيْهِ ، أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ الْمَجْمَعِ عَلَيْهِ أَوْ بَدَلَ الشَّرْعِ الْمَجْمَعِ عَلَيْهِ ، كَانَ كَافِرًا مُرْتَدًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ

“Ketika seseorang menghalalkan yang disepakati haram, atau mengharamkan yang disepakati halal, atau **mengganti syariat** yang disepakati, maka ia kafir murtad menurut kesepakatan ahli fiqih.” (Majmu’ Fatawa 3/267)

الشَّرْعُ الْمُبْدَلُ : وَهُوَ الْكُذْبُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى النَّاسِ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ وَنَحْوِهَا وَالظُّلْمُ الْبَيْنِ فَمَنْ قَالَ إِنَّ هَذَا مِنْ شَرَعِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ بِلا نِزَاعٍ

“Syariat yang diganti: ia merupakan kedustaan atas nama Allah dan Rasul-Nya ﷺ, atau terhadap manusia dengan persaksian palsu atau semisalnya, dan termasuk kezhaliman yang nyata. Maka siapa yang mengatakan “**Ini syariat dari Allah**” maka ia telah kafir tanpa perselisihan.” (idem, 3/268)

Perkataan Ibnul ‘Arabi ini dinukil oleh Al Qurthubi dalam Al Jami’ beliau (6/191), dan kembali dinukil oleh Al ‘Allamah Asy Syinqithi dalam Adhwa’ul Bayan (2/103).

Syaikh menjawab: “Mungkin maksudnya jika ia menisbatkannya kepada syariat.”⁵⁹

Salman Al Audah menjawab: “Tidak! Ibnu Katsir mengatakan: Siapa yang berhukum dengan selain syariat Allah semisal syariat yang telah dihapus (mansukh), maka ia kafir. Maka bagaimana dengan yang berhukum

⁵⁹ *Ihtimal* (kemungkinan) yang dibawakan Syaikh Ibnu Baaz atas *ijma'* yang dinukil di atas barangkali berasal dari kalam Ibnu Katsir sebelumnya tentang asal muasal hukum Yasiq, bagaimana ia dianggap sebagai wahyu ilahi. Ibnu Katsir menceritakan:

وأما كتابه الياسا فإنه يكتب في مجلدين بخط غليظ، ويحمل على بعير عندهم، وقد ذكر بعضهم أنه كان يصعد جبلا ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعبي ويقع مغشيا عليه، ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقي على لسانه حينئذ فإن كان هذا هكذا فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها ... قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام، وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم بأنا مسلمون. فقال: هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله، محمد وجنكسخان

“Adapun kitabnya yaitu Alyasa ditulis dalam dua jilid dengan tulisan tebal, dipikul oleh keledai. Sebagian mereka bercerita bahwa ia naik gunung kemudian turun, kemudian naik, lalu turun, begitu seterusnya sampai ia lelah dan pingsan, kemudian menyuruh orang yang di dekatnya untuk menulis apa yang didiktekan pada lisannya ketika itu. Kalau memang seperti itu, maka jelas bahwa setan-lah yang sebenarnya mendikte lisannya tentang yang ia ucapkan....

Pembesar mereka tedahulu saat datang ke negeri Syam ketika berbicara kepada utusan-utusan kaum muslimin dan mendekati kepada mereka serta mengaku bahwa mereka adalah kaum muslimin, mereka mengatakan: **‘Dua orang ini adalah ayat terbesar yang datang dari sisi Allah’**, mereka adalah **Muhammad dan Jenghis Khan...**”

dengan selain itu, dari buah pemikiran manusia, maka tidak diragukan bahwa ia murtad.”⁶⁰

⁶⁰ Perkataan Ibnu Katsir yang dimaksud adalah:

فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.

Barangsiapa yang meninggalkan syari’at-syari’at yang diturunkan kepada Muhammad bin ‘Abdillah, penutup para nabi, dan sekaligus berhukum dengan syari’at-syari’at yang mansukh, maka ia kafir. Lantas, bagaimana dengan orang yang berhukum kepada Alyasa **dan lebih mengutamakan daripada hukum Allah?** Siapa saja yang berbuat demikian, maka ia kafir berdasarkan ijma’ kaum muslimin" (Al Bidayah wan Nihayah, 13/139).

Dari perkataan beliau di atas sebenarnya sudah jelas bahwa Ibnu Katsir menambahkan *qarinah* (keterangan) bahwa mereka mengutamakan hukum buatan mereka daripada hukum Allah. Para ulama telah merinci bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan keyakinan bahwa hukum buatan lebih baik daripada hukum Allah, maka ia kafir.

Sebagaimana Ibnu Katsir sendiri meriwayatkan rincian keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah:

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: { وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير.

‘Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas mengenai firman-Nya : Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir; ia berkata : Barangsiapa yang **mengingkari** apa yang telah diturunkan Allah, berarti ia benar-benar **kafir**. Sedangkan

Syaikh Ibn Baaz menjawab: "Kalaupun beliau mengatakan seperti itu, Ibnu Katsir tidaklah maksum dari kekeliruan. Ini perlu telaah lebih lanjut. Beliau dan selain beliau kadang keliru. Banyak yang diklaim ijma' namun ternyata bukan."⁶¹

barangsiapa yang **mengakuinya, namun tidak menjalankannya**, maka adalah orang yang **zhalim** lagi **fasiq**. Riwayat Ibnu Jarir" [Tafsir Ibnu Katsir, 3/119].

⁶¹ Barangkali karena ketiadaan kesempatan untuk memeriksa klaim Salman Al Audah, beliau kemudian mengatakan hal di atas. Pada kenyataannya, jika ijma' tersebut dipahami secara lahiriyahnya saja maka akan bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh para salaf semisal Ibnu 'Abbas dan yang lainnya bahwa orang yang sekedar berhukum dengan selain hukum Allah tidaklah terjatuh dalam kufur akbar.

Membawa ijma' yang dinukil Ibnu Katsir kepada *tabdil* seperti yang dilakukan Syaikh Bin Baaz, atau dengan *juhud* adalah lebih sesuai dan bebas dari *tanaqudh* (kontradiksi) antar kalam beliau sendiri. Ibnu Katsir mengatakan:

(وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا : (فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعبدوا

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (QS Al Maaidah: 44). Yang demikian itu karena mereka **mengingkari** (*juhud*) dan **menentang** (*inad*) hukum Allah secara sengaja.

Sedangkan dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman :Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka

Syaikh Ibn Jibrin mengatakan: "Mereka menjadikannya pengganti bagi syariat dan mengatakan bahwa hukum mereka lebih baik darinya dan lebih utama bagi manusia, dan menisbatkan hukum itu termasuk dalam hukum-hukum syariat."

Syaikh Ibn Baaz menjawab: "Hal itu kekufuran dengan sendirinya. Jika ia berkata bahwa hukumnya lebih baik daripada syariat, atau seperti syariat, atau mengatakan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, maka itu kufur akbar."

Seorang hadirin berkomentar: "Mereka yang mengkafirkan pemerintahan mengatakan demikian: Pemerintahannya kafir, namun kami tidak mengkafirkan perorangan"

Syaikh Ibn Baaz menjawab: "Jika ia menganggap halal berhukum dengan selain hukum Allah walaupun dia

mereka itu adalah orang-orang yang zhalim (QS Al Maaidah: 45). Yang demikian itu karena mereka tidak berlaku adil kepada yang dizhalimi atas tindakan orang zhalim dalam perkara yang telah diperintahkan Allah untuk ditegakkan keadilan, dan (memberlakukan) secara sama di antara semua umat manusia. Namun mereka menyalahi dan berbuat zhalim" [Tafsir Ibnu Katsir 3/120].

perorangan, kafir. Fulan dikatakan kafir jika ia menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah atau menghalalkan zina maka dia kafir dengannya. Seperti mereka yang dikafirkan para sahabat Nabi karena meninggalkan agama. Musailamah dikafirkan secara ta'yin, Thulaihah sebelum taubatnya juga dikafirkan, begitu pula yang mengolok-olok agama ia kafir secara ta'yin, dan orang-orang yang dalam dirinya ada pembatal Islam dikafirkan. Adapun dibunuh/diperangi, maka itu perkara lain. Harus diminta taubat sebelum dibunuh."

Seorang hadirin menjawab: "Akan tetapi jika ia menisbatkannya pada syariat, bukankah ia dihukumi sebagai seorang pendusta?"

Syaikh Ibn Baaz menjawab: "Termasuk pendusta."

Kemudian pembicaraan beralih ke pertanyaan seputar ditinggalkannya sebagian hudud di masa khalifah 'Umar ketika paceklik. Lalu berlanjut ke pembahasan ayat.

Salman Al 'Audah bertanya: "Semoga Allah menjaga Anda. Apa petunjuk bahwa dalam ayat "Mereka itulah orang-orang kafir", yang dimaksud adalah kufur kecil?"

Apa yang memalingkannya, padahal ia menunjukkan pembatasan?"

Syaikh Ibn Baaz: "Yaitu jika ia menghalalkannya, menurut pendapat yang benar. Jika tidak istihlal, maka semisal yang dikatakan Ibnu Abbas yaitu kufur kecil. Jika tidak, maka asalnya adalah mereka kafir."

Seorang peserta diskusi mengatakan: "Tidak ada dalil dalam perkataan Ibnu 'Abbas tentang istihlal..."

Salman Al Audah menimpali: "Betul, apa yang menjadikannya dipalingkan dari makna lahiriyahnya?"

Syaikh Ibn Baaz menjawab: "Karena ia menghalalkan perbuatannya. Pada dasarnya ayat ini tentang orang kafir, yang berhukum dengan selain hukum Allah. Menghukumi halalnya bangkai, menghukumi yang semisalnya, apakah ketika Zaid atau Amru menghukumi karena disuap, kemudian kita katakan dia kafir? Tentu tidak kafir dengan itu. Atau memutuskan hukum dengan membunuh Zaid tanpa alasan yang dibenarkan karena hawa nafsunya, maka tidak dikafirkan dengannya..... Maka berdasarkan kaidah, menghalalkan dan

mengharamkan ada perkaranya sendiri... Misalnya pezina, apakah dikafirkan?"

Salman Al Audah menjawab: "Tidak kafir"

Syaikh Ibn Baaz: "Jika ia menghalalkannya?"

Salman Al Audah menjawab: "Kafir"

Syaikh Ibn Baaz: "Nah, itu dia."

Salman Al Audah dan yang lainnya bersamaan menjawab: "Dikafirkan walaupun dia sendiri tidak berzina."

Syaikh Ibn Baaz membenarkan: "Walaupun dia sendiri tidak berzina"

Salman Al Audah: "Samahatul Walid, kita kembali ke nash ayat "Siapa yang tidak berhukum dengan yang diturunkan Allah", maka hukum kafir itu terkait dengan "meninggalkan hukum".

Syaikh Ibn Baaz menjawab: "Berhukum dengan selain hukum Allah di situ di bawa ke makna jika ia menghalalkannya."

Salman Al Audah bertanya: "Pembatasan istihlal itu datang dari mana?"

Maka Imam Ibn Baaz menjawab: "Dari dalil lain yang menunjukkan kepadanya, yang menunjukkan bahwa maksiat itu tidak mengkafirkan pelakunya, selama tidak menghalalkannya maka tidak kafir."

Kemudian Syaikh kembali menjelaskan tentang pembeda kita dengan khawarij bahwa Ahlus Sunnah meyakini pelaku dosa besar tidak kafir. Sedangkan jika mereka menghalalkan perbuatan dosa besar itu maka mereka kafir.

Kemudian Salman Al Audah mengatakan: "Anda mengatakan bahwa masalah pengkafiran pelaku maksiat dan dosa besar. Hal ini bukan titik perselisihan."

Syaikh Ibn Baaz menjawab: Tidak, ini adalah permasalahan Khawarij. Inilah sebab munculnya Khawarij. Mereka meninggalkan perincian dan mengambil mutlak-nya saja, lalu mengkafirkan manusia. Nabi ﷺ berkata "Mereka melesat keluar dari Islam lalu tidak kembali lagi"

Salman menjawab: "Pezina dan pencuri, Samahatusy Syaikh..."

Syaikh Ibn Baaz memotong: "Mereka kafir menurut Khawarij"

Salman Al Audah meneruskan: "Ya, menurut Khawarij. Akan tetapi Ahlus Sunnah bersepakat bahwa mereka itu ahli maksiat.."

Syaikh Ibn Baaz mengatakan: "Selama ia tidak menghalalkannya"

Salman Al Audah menyelesaikan kalimatnya: "...Tidak keluar dari Islam.."

Syaikh Ibn Baaz: "Selama ia tidak menghalalkannya.."

Salman Al Audah menjawab: "Selama tidak menghalalkannya, iya.. Maka mereka (Ahlus Sunnah) membedakan orang yang bermaksiat yang kemudian dihukumi sebagai fasik atau orang yang berkurang imannya, dengan orang yang menjadikan maksiat itu sebagai undang-undang yang diwajibkan kepada manusia (*tasyri' 'aam*, -pent). Karena mereka berkata:

Tidaklah tergambarkan dari tindakannya yang menjauhkan dari syariat, lalu membuat undang-undang yang mengikat bagi negaranya, walaupun ia mengatakan tidak menghalalkannya.. Tidaklah terbayangkan hal itu kecuali bahwa ia sebenarnya menghalalkannya atau menganggapnya lebih baik bagi masyarakat atau semisalnya.. Dan itu berbeda dengan orang yang memutuskan hukum pada kasus tertentu karena kekerabatan atau karena suap (*qadhiyyah mu'ayyanah*, -pent)"⁶²

Syaikh Ibn Baaz menjawab: Cukuplah kaidah: Lazimul hukmi laisa bihukmin (Konsekuensi hukum bukanlah hukum itu sendiri). Boleh jadi orang yang berhukum karena hawa nafsunya atau karena kekerabatan itu dikatakan bahwa ia menghalalkannya⁶³. Lazim

⁶² Mirip dengan yang dikatakan oleh narapidana bom Cimanggis, Aman Abdurrahman: "Membedakan antara tasyri' 'aam atau pembabatan syariat dengan qadhiyyah mu'ayyanah adalah Aqidah Ahlis Sunnah Wal Jama'ah".

⁶³ Maksudnya, seandainya *tasyri' 'aam* itu melazimkan istihlal, maka *qadhiyyah mu'ayyanah* pun berkemungkinan sama. Keduanya bisa saja melazimkan istihlal. Akan tetapi lazimul hukmi laisa bihukmin. Kita tidak bisa menghukumi sesuatu berdasarkan lazimnya. Sehingga tetap yang dihukumi adalah perbuatannya, bukan kesimpulan atau tafsiran konsekuensi dari perbuatan tersebut.

(konsekuensi)-nya memang demikian. Akan tetapi untuk apa perlu ditanya? Konsekuensi dari suatu hukum itu bukanlah hukum itu sendiri. Itu terkait antara dirinya dengan Allah. Adapun antara dia dengan manusia, maka wajib bagi kaum muslimin jika ada negara muslim yang kuat untuk memeranginya, agar ia berhukum dengan hukum Allah. Ia diperangi sebagaimana **diperangnya orang-orang murtad**. Karena pembelaannya atas hukum selain hukum Allah itu seperti pembelaan mereka yang menolak membayar zakat, bahkan lebih besar. Ia kafir karena hal tersebut. Syaikh Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyyah, -pent) rahimahullah telah menegaskan hal ini. Beliau berkata: Perangnya adalah perang melawan orang murtad, bukan perang terhadap ahli maksiat jika mereka membela kebatilan mereka. Beliau menyebutkan ini dalam kitab As Siyasaah.. Bukan, bukan di situ. Di Fathul Majid, aku kira di bab..."

Salman menimpali: Di Majmu' Fatawa beliau ketika berbicara tentang Tartar.."

Syaikh Ibn Baaz menjawab: Ya, sepertinya ketika membicarakan Tartar. Beliau rahimahullah menyebutkan

bahwa perang terhadap mereka bukan perang terhadap ahli maksiat tapi perang terhadap orang-orang yang murtad, karena pembelaan mereka (Tartar) terhadap maksiat seperti pembelaan mereka terhadap penolak zakat di masa Ash Shiddiq, sama persis." ⁶⁴

Salman Al Audah mengatakan: “Semoga Allah menjaga Anda, sekarang terkait dengan penolak zakat. Jika mereka diperangi, maka mereka diperangi karena kekafiran.”

Syaikh Ibn Baaz: "Tidak diragukan lagi"

⁶⁴ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ؛ من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة

“Setiap kelompok yang menolak (imtina’) untuk iltizam dengan satu syariat di antara syariat-syariat Islam lahiriyah yang mutawatir, mereka atau selainnya, wajib untuk memerangi mereka sampai mereka iltizam terhadap syariat-syariat-Nya, walaupun mereka mengucapkan syahadatain dan iltizam terhadap sebagian syariat lain, sebagaimana Abu Bakr Ash Shiddiq dan para shahabat memerangi penolak zakat” (Majmu’ Fatawa 28/502)

Penjelasan tentang *thaiifah mumtani’ah* ini insya Allah ada di bab berikutnya.

Salman Al Audah: "Karena penolakannya (imtina'), ia diperangi karenanya."

Syaikh Ibn Baaz: "... (kalimat tidak jelas)... pembelaannya terhadap hukum selain hukum Allah.."

Salman Al Audah: "Itu dalil bahwa dia *juhud* (menentang) terhadap kewajibannya.."

Syaikh Ibn Baaz: "Jika ia membela diri untuk berhukum dengan selain hukum Allah, dan mengatakan: Aku tidak mau kembali, maka ini pembelaan orang yang menganggap halal (istihlal), dia menjadi kafir.

Seorang hadirin berkata: "Mereka itu dipastikan siap mati untuk itu.."

Syaikh Ibn Baaz: "Jika yang terjadi demikian, maka mereka kafir. Jika terjadi dikatakan pada mereka: Berhukumlah dengan apa yang diturunkan Allah, kalau tidak, kami akan memerangi kalian.. Jika setelah itu mereka tetap enggan, maka mereka kafir. Itu adalah prasangka tentang keadaan mereka."

Penanya berkata: "Itu prasangka tentang mereka.."

Syaikh Ibn Baaz: "Tidak diragukan lagi. Prasangka atas keadaan mereka adalah seperti itu. Akan tetapi, cukuplah bahwa hukum itu tidak dibangun di atas prasangka.. Prasangka atas penguasa Mesir dan selainnya adalah prasangka kejelekan dan kekufuran. Akan tetapi, cukuplah seseorang bersikap hati-hati dari mengatakannya kafir, kecuali jika memang benar diketahui ia menghalalkannya (istihlal). Kita memohon keselamatan kepada Allah."

Syaikh kemudian bertanya apakah ada pertanyaan lain atau sudah selesai, lalu sebagian menjawab, mereka menunggu izin dari beliau. Syaikh lalu mengatakan bahwa ini perkara penting dan setiap orang hendaknya berusaha keras dalam menelitinya. Kemudian dialog berlanjut.

Salman Al Audah berkata: "Apakah Anda menganggap bahwa masalah ini ijthadiyah?"

Syaikh Ibn Baaz menjawab: Demi Allah inilah yang aku yakini dari nash-nash, yakni dari kalam ahli ilmu yang terkait dengan pembeda antara Ahlus Sunnah dengan

Khawarij dan Mu'tazilah, khususnya Khawarij. Bahwa perbuatan maksiat tidaklah membuat kafir kecuali jika pelakunya menghalalkannya atau membelanya sampai rela berperang."

Seorang hadirin berkata: "Samahatusy Syaikh, jika saya katakan: Seandainya mereka disurati dan dituntut untuk menegakkan syariat namun tidak mau kembali, apakah dihukumi kafir?"

Syaikh Ibn Baaz: "Jika ia bersedia perang, maka iya. Namun jika ia tidak bersedia perang untuk itu, maka tidak."

Penanya berkata: "Jika ia dituntut untuk itu.."

Syaikh Ibn Baaz: "Jika aku menuntut Zaid maka aku katakan padanya: (kalimat tidak jelas yang menurut pentranskrip bermakna pengharusan)... dengan zakat walaupun dipukul.. Adapun jika rela berperang demi menolaknya, maka kafir."

Penanya berkata: Akan tetapi yang menuntut ini posisinya lemah dan bisa saja malah diperangi."

Syaikh Ibn Baaz: "Walaupun demikian, ia tidak dikafirkan kecuali dengan ini (rela perang). Selama sekedar menolak, maka ia dihukum ta'zir, dan diambil darinya harta jika ada kemampuan. Jika tidak ada kemampuan maka diperangi jika ada daulah yang mampu memerangi, maka ia diperangi."

Penanya berkata: "Bukan itu maksudnya, akan tetapi yang dituntut untuk berhukum dengan syariat Allah kemudian dia enggan?"

Syaikh Ibn Baaz: "Diajak perang. Jika ia menyambut, maka ia kafir. Jika tidak mau berperang, maka ia tidak dikafirkan, dan hukumnya adalah sebagai ahli maksiat."

Syaikh Ibn Jibrin mengatakan: "Siapa yang memerangi mereka?"

Syaikh Ibn Baaz: "Negeri muslim yang lain."

Seorang hadirin bertanya: "Jika tidak ada negara muslim?"

Syaikh Ibn Baaz: "Tetap pada keadaannya yang semula, antara dia dan Allah"

Syaikh Ibn Jibrin: "Sebagian negeri bersikap bermudah-mudahan"

Syaikh Ibn Baaz: "Allahul musta'an.."

Salman Al Audah bertanya: "Samahatusy Syaikh, Syaikh Muhammad bin Ibrahim dalam risalahnya menyebutkan bahwa negara yang berhukum dengan hukum buatan adalah negeri kafir yang wajib untuk hijrah darinya."

Syaikh Ibn Baaz menjawab: "Karena di negeri tersebut secara terbuka banyak kejelekan, kekufuran, dan kemaksiatan."

Salman Al Audah: "yang mereka berhukum dengan hukum buatan"

Syaikh Ibn Baaz: "Aku sudah membaca Risalah beliau *semoga Allah mengampuninya*, dan beliau berpendapat bahwa kondisi lahiriyah mereka adalah kekufuran. Karena perbuatan mereka membuat undang-undang adalah indikator bahwa mereka ridha dan

menghalalkannya. Ini lahiriyah perkataan beliau di risalahnya, *Semoga Allah merahmatinya*.⁶⁵

Akan tetapi aku sendiri bersikap tawaquf (tidak sepakat) tentangnya. Bahwa tidaklah cukup hal tersebut

⁶⁵ Sebenarnya Syaikh Muhammad bin Ibrahim di tempat lain merinci hal ini, yaitu di Fatawa beliau (1/80):

وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيّد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها يعني القوانين الوضعية أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة.”

“Dan demikian pula termasuk pemurnian makna syahadat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah rasul Allah, yaitu berhukum dengan syariat beliau, berpegang teguh dengannya dan mengesampingkan undang-undang yang menyelisihinya dan segala aturan yang tidak diturunkan oleh Allah.

Seseorang yang berhukum atau meminta hukum suatu perkara dengan undang-undang buatan manusia **dengan meyakini bolehnya hal tersebut, maka dia telah kafir** dan keluar dari agama. Namun apabila dia melakukannya **tanpa meyakini bahwa hal tersebut halal dan boleh, maka dia melakukan kufur amali yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam**”.

Syaikh Shalih Al Fauzan mengkonfirmasi hal ini di dalam muqaddimah beliau atas kitab At Tahrir fi Bayan Al Hukmi Takfir:

وكلامه الأول محمولٌ على هذا

“Perkataan Syaikh Muhammad bin Ibrahim yang pertama dibawa kepada perkataan beliau yang ini.”.

sebelum diketahui bahwa ia menghalalkannya. Adapun sekedar berhukum dengan selain hukum Allah, atau memerintah dengannya, maka tidaklah dikafirkan dengan hal tersebut. Sebagaimana orang yang memerintah dengan dengan hukum itu atas Fulan, atau membunuh Fulan, tidaklah ia dikafirkan, kecuali ia menghalalkannya. Al Hajjaj bin Yusuf, ia tidak dikafirkan karenanya. Walaupun dia membunuh apa yang ia bunuh, selama tidak menghalalkannya. Karena pada dirinya ada syubhat. Begitu pula Abdul Malik bin Marwan, Mu'awiyah, dan yang lainnya, mereka tidak dikafirkan karena ketiadaan istihlal. Padahal membunuh itu dosanya lebih besar daripada berzina dan berhukum dengan suap.."

Seorang hadirin berkata: "Sekedar keberadaan seseorang di negeri kafir tidak mengharuskannya hijrah.."

Syaikh Ibn Baaz memotongnya: "Masalah hijrah ada perinciannya. Siapa yang bisa menampakkan agamanya, maka tidak harus. Jika lemah dalam menampakkan

agamanya, maka harus hijrah. Kecuali golongan yang lemah..."⁶⁶

Demikian dialog bersama Syaikh Ibn Baaz yang terkait dengan masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Maka tampak jelas bahwa beliau mengaitkan antara penyerangan terhadap suatu negeri dengan status kekafiran penguasanya, bukan sekedar karena berhukum dengan hukum buatan.

⁶⁶ Audio: <https://www.youtube.com/watch?v=d5FuFxea5iE>

Syubhat Keenam

Fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tentang Memerangi Thaifah Mumtani'ah

Terdapat perkataan Ibnu Taimiyyah yang dijadikan dalil oleh mereka, yaitu perkataan beliau di Majmu' Fatawa:

“Setiap kelompok yang menolak tunduk (*thaifah mumtani'ah 'an iltizam*) pada syariat Islam yang tampak dan mutawatir dari kaum tersebut (Tartar) ataupun kelompok lain maka wajib diperangi sampai mereka mau tunduk kepada syariat Islam, meskipun mereka telah mengucapkan syahadat dan tunduk pada sebagian syariat yang lain.”

Dengan perkataan beliau ini diambil kesimpulan bahwa tanpa peduli kafir atau tidak, penguasa yang tidak berhukum dengan syariat harus diperangi.

Untuk menjawabnya, mari kita kutip dahulu secara penuh tanya jawab beliau di kitab tersebut.

Pertanyaan:

“Apa yang dikatakan oleh para fuqaha terkait Tartar pada tahun 699 H, dimana mereka melakukan hal-hal seperti pembunuhan kaum muslimin, melecehkan mereka, menghancurkan masjid-masjid termasuk Baitul Maqdis, mengambil harta kaum muslimin dan baitul mal, mengambil tawanan laki-laki yang muslim dan mengeluarkan mereka dari negeri mereka. Di saat yang sama, mereka berpegang pada dua kalimat syahadat dan mengklaim haramnya memerangi mereka dengan alasan bahwa mereka mengikuti pokok agama Islam. Apakah mereka boleh atau wajib diperangi, yang manakah? Dan dari sudut mana kebolehan atau kewajiban tersebut? Berilah kami fatwa, semoga Allah memberi Anda pahala.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

الحمد لله كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ؛ من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابه رضي الله عنهم مانعي الزكاة

“Alhamdulillah. Setiap kelompok yang menolak (*imtina*) untuk tunduk (*iltizam*) pada syariat Islam

lahiriyah dan mutawatir dari kaum tersebut (Tartar) ataupun kelompok lain maka wajib diperangi sampai mereka mau tunduk (*iltizam*) kepada syariat Islam, meskipun mereka telah mengucapkan syahadat dan tunduk pada sebagian syariat yang lain, **sebagaimana Abu Bakr Ash Shiddiq memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat.**⁶⁷

Dari sini sudah jelas bahwa mereka itu diperangi karena telah murtad karena penolakan (*imtina'*) mereka terhadap kewajiban. Syaikhul Islam berkata:

وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان . وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقرؤا بالوجوب كما أمر الله

“Para sahabat dan imam setelah mereka telah sepakat mengenai diperanginya penolak bayar zakat walaupun mereka shalat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan. Tidak ada dalam diri mereka syubhat yang bisa dimaklumi, maka dari itu mereka **murtad** dan mereka

⁶⁷ Majmu' Fatawa 28/502-503

diperangi karena penolakannya itu, walaupun mereka meyakini wajibnya hal sebagai perintah Allah.”⁶⁸

Timbul pertanyaan: Bagaimana bisa meyakini wajibnya zakat itu tetap membuat mereka murtad? Hal ini akan jelas jika kita menyimak penjelasan Syaikhul Islam mengenai macam-macam hukum tentang kekafiran orang yang meninggalkan shalat. Beliau membaginya menjadi tiga:

1. Juhud alias mengingkari kewajibannya. Maka ini kekafiran menurut kesepakatan ulama.

2. Imtina'. Artinya, dia tidaklah mengingkari kewajibannya, akan tetapi ia menolak untuk terikat dengan syariat itu. Beliau mengatakan:

والثاني : أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله فيقول : اعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول فهذا أيضا كافر بالاتفاق

⁶⁸ Majmu' Fatawa 28/519

“Jenis yang kedua: Ia tidak mengingkari kewajibannya, akan tetapi ia menolak untuk iltizam (terikat) dengannya karena sombong atau hasad atau kebencian kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti perkataan: Aku tahu bahwa Allah mewajibkannya atas kaum muslimin, dan Rasulullah jujur menyampaikan Al Quran. Akan tetapi ia menolak untuk meng-iltizam perbuatan itu karena sombong atau hasad kepada Rasulullah atau fanatik agamanya, atau benci kepada yang dibawa Rasul, maka ini juga **kafir** menurut kesepakatan.

3. Malas. Dia tidak juhud, dan dia juga iltizam, akan tetapi dia malas. Beliau menjelaskan:

والثالث : أن يكون مقرا ملتزما ؛ لكن تركها كسلا وتهونا ؛ أو اشتغالا
بأغراض له عنها فهذا مورد النزاع

“Ketiga: Ia meyakini wajibnya, dan juga meyakini kewajiban itu bagi dirinya (multazim), akan tetapi ia meninggalkannya karena malas dan menganggapnya ringan, atau karena kesibukan memalingkannya, maka ini diperselisihkan hukumnya.”⁶⁹

⁶⁹ Majmu' Fatawa 20/98

Syaikh Shalih Alusy Syaikh menjelaskan mengenai iltizam dan imtina' ini:

أن هناك ألفاظ تتصل بهذا البحث، ومن أهمها لفظا الالتزام والامتناع؛ لأن الالتزام والامتناع راجع إلى الاعتقاد

“Terdapat lafazh-lafazh terkait dengan pembahasan ini, yang paling penting di antaranya adalah iltizam dan imtina'. Karena kedua istilah ini kembali kepada keyakinan di hati.”

والالتزام معناه قبول الحكم، والامتناع معناه رد الحكم، وليس الامتناع هنا الطائفة الممتنعة، امتنع من أداء كذا، بمعنى منع، فالامتناع يقابل في نصوص أهل العلم بالالتزام، والالتزام معناه القبول وهو غير الجحد؛ يعني القبول هو أن يكون ملتزما بهذا، يعني أن يكون مخاطبا بهذا

“Iltizam maknanya adalah menerima hukum tersebut (qubul). Sedangkan imtina' maknanya menolak hukum tersebut. Dan bukanlah imtina' di sini, Ath Thaifah Al Mumtani'ah, menolak melakukan demikian dengan makna “menolak”, karena imtina' dalam nash-nash para ulama itu antonim (lawan kata) dari iltizam. Iltizam itu maknanya menerima untuk dirinya sendiri, tanpa

mengingkari kewajibannya (*juhud*). Iltizam artinya: ia menganggap dirinya diwajibkan untuk itu.”

Beliau selanjutnya memberi contoh:

“Semisal kita katakan Fulan multazim terhadap hukum-hukum syariat, Fulan multazim dengan keharaman berzina. Lalu ia berzina. Apa beda keduanya? Bedanya yaitu jika ia iltizam dengan keharaman zina, artinya ia berkata: Betul, saya termasuk dalam obyek aturan Allah mengenai haramnya zina. Maka ketika ia melakukan zina, ia termasuk pelaku dosa besar (tidak kafir, -pent).”

Adapun jika ia mengatakan “Aku tidaklah yang termasuk yang diharamkan untuk berzina” sebagaimana keadaan orang yang menikahi istri ayahnya di zaman Nabi ﷺ, sebagaimana dikenal di hadits Abu Burdah, maka Nabi mengutus orang untuk memenggal lehernya dan mengambil seperlima hartanya. Apakah karena ia istihlal dengan perbuatannya? Tidak. Para ulama mengatakan, hal itu karena ia tidak iltizam dengan hukum.”⁷⁰

⁷⁰ Nawaqidhul Iman ‘Inda Ahlis Sunnah, hal. 25

Dengan demikian jelas sudah bahwa tidak benar berdalil dengan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di atas, dan juga perkataan Syaikh Ibn Baaz sebelumnya untuk mengatakan bahwa penguasa yang tidak berhukum dengan syariat wajib diperangi tanpa peduli apakah dia muslim ataukah kafir.

Karena yang menjadi sebab diperanginya mereka adalah kekafiran mereka sebagaimana hal ini sesuai dengan hadits-hadits Rasulullah mengenai haramnya darah seorang muslim kecuali sebab-sebab tertentu yang salah satunya adalah riddah (murtad). Dan sesuai dengan hadits Rasulullah bahwa seorang penguasa tidaklah diperangi kecuali jika telah kafir.

KESIMPULAN

1. Pemerintah muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah, termasuk yang di negara kita Indonesia, selama:

- tidak menghalalkan perbuatan mereka, atau
- menganggap hukum warisan tersebut lebih baik atau sama baiknya dengan syariat, atau
- menisbatkan hukum itu kepada syariat,

maka mereka tidaklah dikafirkan. Mereka adalah ulil amri yang ditaati dalam perkara ma'ruf, dan tidak ditaati dalam perkara maksiat.

2. Memberontak kepada penguasa muslim yang adil maupun zalim adalah haram berdasarkan nash dan juga ijma' para ulama.

Segala puji bagi Allah, atas nikmat-Nya lah sempurna segala kebaikan.

LAMPIRAN

Hadits Seputar Muamalah Dengan Penguasa

1. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا
فَمَاتَ فَمَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa yang melihat sesuatu yang ia benci pada pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya barangsiapa yang memisahkan diri dari jama’ah kemudian ia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah.”

[HR Al Bukhari dan Muslim]

2. Beliau ﷺ juga bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةَ وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُّوا اللَّهَ حَقَّكُمْ

“Sesungguhnya kalian akan melihat pada pemimpin kalian kecurangan dan hal-hal yang kalian ingkari”. Mereka bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepada

kami wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Tunaikan hak mereka (pemimpin) dan mintalah kepada Allah hak kalian.”

[HR Al Bukhari dan Muslim]

3. Beliau ﷺ juga bersabda,

يَكُونُ بَعْدِي أَمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رَجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتَطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

“Akan ada sepeninggalku para penguasa yang tidak meneladani petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku, dan akan muncul diantara mereka orang-orang yang hati-hati mereka adalah hati-hati setan dalam jasad manusia.” Aku (Hudzaifah) berkata, “Bagaimana aku harus bersikap jika aku mengalami hal seperti ini?” Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, “Engkau tetap dengar dan taat kepada pemimpin itu, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, maka dengar dan taatlah.”

[HR. Muslim]

4. Ubadah bin Shamit radhiyallahu'anhu berkata,

دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا فَمَا آخَذَ عَلَيْنَا أَنْ
بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ
عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ
فِيهِ بُرْهَانٌ

“Rasulullah ﷺ menyeru kami, lalu kami pun membai’at beliau, maka diantara yang beliau ambil perjanjian atas kami adalah, kami membai’at beliau untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, baik pada saat kami senang maupun susah; sempit maupun lapang, dan dalam keadaan hak-hak kami tidak dipenuhi, serta agar kami tidak berusaha merebut kekuasaan dari pemiliknya. Beliau bersabda: **Kecuali jika kalian telah melihat kekafiran yang nyata**, sedang kalian memiliki dalil dari Allah tentang kekafirannya.”

[HR Al Bukhari dan Muslim]

5. Wail bin Hujr radhiyallahu’ anhu berkata,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ سَأَلَهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أَمْرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ

“Aku mendengar seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, “Apa pendapatmu jika para pemimpin kami tidak memenuhi hak kami namun tetap meminta hak mereka?” Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Dengar dan taati penguasa kalian, karena sesungguhnya dosa mereka adalah tanggungan mereka dan dosa kalian adalah tanggungan kalian.” [HR Muslim dan At Tirmidzi]

Ijma' Ulama dari Masa ke Masa Mengenai Haramnya Memberontak ke Penguasa Muslim

1. Anas bin Malik (w. 93 H)

“Para pembesar dari kalangan sahabat Nabi telah melarang kami dengan mengatakan: “Janganlah kalian mencela pemimpin-pemimpin kalian, janganlah kalian dengki kepada mereka dan janganlah membenci mereka, bertaqwalah kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya perkara ini sudah dekat.””

(As Sunnah, Ibn Abi ‘Ashim 2/448)

2. Ahmad bin Hanbal (w. 241 H)

"Telah bersepakat 70 orang dari kalangan tabi'in dan imam kaum muslimin dan imam para salaf dan ahli fikih di berbagai masa, bahwa sunnah yang Rasulullah wafat di atasnya....

Sabar di bawah bendera penguasa baik ia adil maupun zhalim dan tidak memberontak para pemimpin dengan pedang walaupun mereka zhalim."

(Jalaul 'Ainain fi Muhakamah Al Ahmadain, hal. 226)

3. Imam Al Bukhari (w. 256 H)

"Aku bertemu lebih dari seribu orang dari kalangan ahli ilmu dari Hijaz, Mekkah, Madinah, Kufah, Bashrah, Wasith, Baghdad, Syam, dan Mesir. Aku bertemu dengan mereka berulang-ulang kurun demi kurun Aku bertemu dengan mereka dan mereka tersebar lebih dari 46 tahun...Lalu aku tidak melihat satu pun di antara mereka yang berbeda pendapat tentang hal ini: ..."

"...Dan kita tidak merebut kekuasaan dari para pemiliknya (penguasa)... dan tidak membolehkan untuk mengangkat pedang kepada umat Muhammad.."

(Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah 1/172-176)

4. Ibnu Abi Hatim Ar Razi, Abu Hatim, dan Abu Zur'ah

"Aku bertanya kepada ayahku (Abu Hatim Ar Razi) dan Abu Zur'ah tentang pendapat Ahlus Sunnah seputar prinsip-prinsip agama dan tentang ajaran yang mereka

dapati dari para ulama di seluruh negeri, dan tentang apa yang mereka yakini dari hal tersebut?" Maka mereka berdua menjawab: "Kami mendapati para ulama di seluruh negeri, di Hijaz, Irak, Syam, dan Yaman, maka diantara pendapat mereka adalah..."

"...Dan kami tidak membolehkan pemberontakan kepada para penguasa, dan tidak juga berperang tatkala terjadi fitnah. Kami mendengar dan taat kepada orang yang telah Allah jadikan sebagai penguasa urusan kami, dan kami tidak mencabut tangan kami dari ketaatan kepadanya..."

(Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah 1/176-177)

5. Abul Hasan Al Asy'ari (w. 324 H)

"Ijma' ke empat puluh lima: Mereka (para salaf) bersepakat untuk senantiasa setia mendengar dan taat kepada para penguasa kaum muslimin, dan barang siapa yang berhasil menguasai pemerintahan kaum muslimin baik dengan cara yang diridhai atau dengan cara kudeta dan akhirnya kekuasaan berada padanya –sama saja

apakah ia baik ataupun jahat- maka tidak boleh untuk memberontak dengan mengangkat senjata kepadanya baik ia berlaku jahat atau adil. Dan wajib untuk berperang bersama mereka (para penguasa) melawan musuh..."

(Risaalah ila Ahli Ats Tsughur hal. 168)

6. Al Muzanni Asy Syafi'i (w. 264 H)

".. Mentaati pemerintah dalam perkara yang diridhai oleh Allah 'azza wa jalla dan menjauhi perintah yang dimurkai Allah serta meninggalkan perbuatan memberontak kepada pemerintah apabila mereka melakukan kezaliman dan bertaubat kepada Allah azza wa jalla mudah-mudahan dengan itu Allah akan lembutkan hati mereka terhadap rakyat..."

Ini adalah perkataan dan perbuatan yang disepakati oleh para imam terdahulu yang diberi petunjuk.."

(Syarhus Sunnah oleh Al Muzanni, hal 84, 89)

7. Ibnu Baththah Al 'Ukbari (w. 387 H)

Ulama dari kalangan ahli fiqih, ahli ilmu, ahli ibadah dan ahli zuhud dari generasi awal umat ini sampai masa kita sekarang ini telah bersepakat untuk: Shalat jumat, shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha, mabit di Mina, wukuf di Arafah, dan berperang bersama setiap pemimpin yang adil maupun yang fajir... Mendengar dan taat kepada yang berkuasa walaupun ia seorang budak Habasyah. Kecuali dalam maksiat kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika itu.

(Al Ibanah Ash Shughra hal. 279)

8. Ibnul Mundzir (w. 318 H)

"Pendapat para ahli ilmu adalah: Bolehnya laki-laki yang dirampas hartanya untuk membela dirinya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jika dimaksudkan kezhaliman itu tanpa perincian. Hanya saja, setiap yang meriwayatkan pendapat itu dari ulama hadits bersepakat atas pengecualian kebolehan itu jika pelakunya adalah penguasa, lantaran riwayat-riwayat yang ada mengenai

perintah sabar atas kezhaliman penguasa dan larangan untuk memberontak kepada mereka."

(Fathul Baari 5/124)

9. Abu Ja'far Ath Thahawi (w. 321 H)

"Dan kami berpendapat untuk tidak memberontak imam dan ulil amri kami walaupun mereka zhalim, dan kami tidak mendoakan kejelekan bagi mereka, dan kami tidak mencabut ketaatan kami pada mereka walaupun sejengkal, dan kami berpendapat bahwa ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allah 'azza wajalla yang wajib, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Dan kami mendoakan untuk mereka kebaikan dan kemaafan."

(Al 'Aqidah Ath Thahawiyah, hal. 47)

10. Abu 'Utsman Ash Shabuni (w. 449 H)

"Ashabul hadits berpandangan untuk mendirikan shalat Jum'at, shalat dua hari raya, ataupun shalat-shalat yang

lainnya, bersama pemimpin yang baik ataupun yang fajir... Mereka juga berpendapat wajibnya mendoakan kebaikan dan taufiq untuk mereka dan perbaikan untuk rakyat... Mereka juga memandang tidak bolehnya memberontak dengan pedang kepada penguasa baik mereka dipandang adil ataupun zhalim dan sewenang-sewenang”

(‘Aqidah Salaf Ashabul Hadits, hal. 106)

11. Ibnu Abdil Barr (w. 463 H)

"Firqah-firqah Mu'tazilah dan seluruh Khawarij berpendapat untuk menentang penguasa yang zhalim. Adapun Ahlus Sunnah maka mereka berkata, "Yang merupakan pilihan yaitu hendaknya sang penguasa adalah utama, adil, dan baik. Namun jika tidak demikian kenyataannya, maka sabar untuk taat kepada penguasa yang zhalim lebih utama daripada memberontak kepadanya..."

(Syarh Al Muwaththa' li Az-Zarqani 3/12)

12. Ibnul Qaththan Al Fasi (w. 628 H)

Mereka (para salaf) bersepakat untuk senantiasa setia mendengar dan taat kepada para penguasa kaum muslimin, dan barang siapa yang berhasil menguasai pemerintahan kaum muslimin baik dengan cara yang diridhai atau dengan cara kudeta dan akhirnya kekuasaan berada padanya –baik ia adalah orang baik maupun jahat- maka tidak boleh untuk memberontak dengan mengangkat senjata kepadanya baik ia berlaku jahat atau adil..”

(Al Iqna' fi Masail Al Ijma' 1/61)

13. An Nawawi (w. 676 H)

“Adapun memberontak kepada penguasa, maka haram berdasarkan **ijma'** kaum muslimin, walaupun mereka fasik dan zhalim. Telah jelas banyak hadits yang semakna dengan yang aku katakan, dan Ahlus Sunnah berijma' bahwa penguasa tidaklah diturunkan dengan

sebab kefasikan. Adapun pendapat yang disebutkan di kitab-kitab fiqih milik sebagian ashhab kami (Syafi'iyah) bahwa ia dilengserkan karena kefasikan, dan juga pendapat ini diriwayatkan dari Mu'tazilah, maka kelirulah orang yang berpendapat demikian, karena menyelisihi ijma'.”

(Syarh An Nawawi ‘ala Shahih Muslim, 12/229)

14. Ibnu Taimiyyah (w.728 H)

"Oleh karenanya telah menjadi ketetapan ahlus sunnah untuk meninggalkan peperangan dalam fitnah, berdasarkan hadits-hadits yang shahih yang sah dari Nabi ﷺ dan mereka menyebutkan semua ini sebagai aqidah mereka dan mereka memerintahkan untuk bersabar atas kejahatan para pemimpin dan tidak memerangi mereka. Meskipun ada sekian banyak ahlu 'ilmi waddin yang ikut serta dalam peperangan karena fitnah."

(Minhajus Sunnah 4/529)

15. Ibnu Qayyim Al Jauziyah (w. 751 H)

Dan kami telah menyebutkan di awal kitab ini sejumlah perkataan-perkataan Ahlus Sunnah dan Ahlul Hadits yang merupakan **kesepakatan** mereka sebagaimana dihikayatkan oleh Al Asy'ari dari mereka. Dan kami menghikayatkan kesepakatan-kesepakatan mereka sebagaimana dihikayatkan oleh Harb –sahabat Imam Ahmad- dari mereka secara tekstual. Ia berkata...

"Ini adalah madzhab Ahlul Iimi, Pengikut Atsar, dan Ahlus Sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah yang merupakan panutan sejak zaman para sahabat Nabi hingga hari ini. Dan aku telah mendapati orang-orang yang aku temui yaitu para ulama dari penduduk Hijaz, Syam, dan selain mereka berada di atas madzhab ini. Maka barangsiapa yang menyelisih sesuatu dari madzhab ini atau mencela madzhab ini atau mencela pengucapnya maka dia adalah muhtadi' (ahli bid'ah) yang keluar dari jama'ah, telah melenceng dari manhaj Ahlus Sunnah dan jalan kebenaran..."

"Dan jihad berjalan tegak bersama para penguasa baik mereka adalah penguasa yang baik ataupun yang fajir. Hal ini tidak dibatalkan dengan kezhaliman orang yang zhalim dan tidak juga keadilan seorang yang adil. Demikian juga shalat Jum'at, shalat 'Ied, dan haji dilaksanakan bersama penguasa meskipun mereka tidak baik... dan tunduk kepada orang yang telah dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kalian.

Janganlah engkau mencabut tangan dari ketaatan kepadanya dan janganlah engkau memberontak kepadanya dengan pedang hingga Allah menjadikan bagi engkau kemudahan dan jalan keluar. Dan janganlah engkau memberontak kepada penguasa dan hendaknya engkau mendengar dan taat dan tidak membatalkan bai'atmu kepadanya. Barangsiapa yang melakukan hal ini maka dia adalah pelaku bid'ah, penyelisih, dan telah memisahkan diri dan sunnah dan jama'ah. Dan jika sang penguasa memerintahmu untuk melakukan perkara yang ada kemaksiatan kepada Allah maka janganlah sampai engkau mentaatinya dan tidak boleh bagimu untuk

memberontak kepadanya dan mencegah hak sang penguasa".

(Hadi Al Arwaah 1/287-288)

16. Al Husain bin Muhamad Ath Thibi (w.743 H)

"Adapun memberontak dan memerangi para penguasa, maka hukumnya haram sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin, walaupun mereka itu orang-orang yang fasik dan zhalim. Ahlus Sunnah sepakat bahwa seorang penguasa tidak boleh digulingkan dengan sebab kefasikannya, karena akan menimbulkan berbagai macam fitnah, tertumpahnya darah, dan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin, sehingga kejelekan yang diakibatkan oleh pemberontakan tersebut lebih besar daripada sebelumnya."

(Al Kasyif 'an Haqaiq As Sunan 7/181)

17. Ibnu Hajar Al ‘Asqalani (w. 852 H)

"Pendapatnya (Al Hasan bin Shalih) menyatakan bolehnya keluar mengangkat senjata terhadap para pemimpin yang zhalim. Maka, ini adalah madzhab sebagian orang-orang salaf dahulu. Akan tetapi kemudian ada sebuah ketetapan untuk meninggalkan hal itu, karena justru menimbulkan dampak yang lebih fatal. Apa yang terjadi dalam peristiwa Al-Harrah dan Ibnul-Asy'ats menjadi pelajaran yang baik bagi orang yang mau mengambil pelajaran"

(Tahdzib At Tahdzib 2/28)

"Para ahli fiqih telah bersepakat atas wajibnya taat kepada penguasa yang memenangkan pemberontakan dan jihad bersama mereka. Dan ketaatan pada mereka lebih baik daripada memberontak kepadanya karena akan menumpahkan darah dan memberi kesempatan pada orang-orang awam untuk menduduki jabatan."

(Fathul Bari 13/7)

TENTANG MA'HAD AL-MUHANDIS

Segala pujian hanya milik Allah. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau. *Amma ba'du*

Karena pertolongan dari Allah *azza wajalla*, kemudian kerja keras dari teman-teman pengurus dan bantuan dari para donatur, kini Ma'had Al-Muhandis telah memasuki tahun ketiga berdiri. Segala puji hanya milik Allah, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk menegakkan agama Allah. Dan semoga Allah senantiasa berikan kekuatan untuk terus berjuang di atas jalan-Nya.

Dalam bidang penerbitan, Ma'had Al-Muhandis telah menerbitkan beberapa buku :

1. Terjemah Al Arba'un An Nawawiyah
2. Lentera Penuntut Ilmu
3. Kaidah-Kaidah Penulisan
4. Belajar Ilmu Hadits Untuk Pemula Metode Tanya Jawab
5. Fatwa Ulama Seputar Penguasa di Era Kontemporer

Semua itu tak tercapai kecuali karena kehendak Allah *azza wajalla*, kemudian bantuan dari kaum muslimin. Oleh karena itu kami mengajak kepada anda semua untuk membantu berjalannya dakwah dan program-program di dalamnya.

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rizki yang terbaik”
[Saba’/34 : 39]

Oleh karenanya, kami membuka kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berdonasi untuk keberlangsungan dakwah. Donasi bisa melalui :

Rekening Mandiri

1370010757249

a/n Danang Choirul Abdillah

Konfirmasi transfer donasi melalui SMS/WA ke 085722973852, contoh :

Abdullah_10 juta

Semoga Allah yang membalas seluruh kebaikan para muhsinin dengan surga yang kekal.

FATWA ULAMA SEPUTAR PENGUASA DI ERA KONTEMPORER

Di antara krisis yang menimpa sebagian orang yang ber-intisab pada manhaj salaf adalah ketidakpahaman mereka terhadap aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengenai ketaatan terhadap penguasa.

Ditambah lagi dengan mulai masuknya kita ke era keterbukaan informasi, syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang pergerakan semakin mudah untuk menyebar dan meracuni pemikiran mereka yang sedang haus mencari ilmu dan pencerahan.

Pada buku ini -insya Allah- akan Anda temukan penjelasan mengenai siapakah ulil amri, apakah para penguasa pada masa sekarang bisa disebut ulil amri, bolehkah kita keluar dari ketaatan umum pada penguasa yang tidak berhukum dengan syariat islam, dan kapankah penguasa itu kafir sehingga boleh untuk dilengserkan?

Kemudian dilengkapi juga dengan bantahan terhadap syubhat-syubhat seputar aqidah Ahlus Sunnah terkait dengan penguasa zhalim, dan pengatasmamaan ulama kibar dalam rangka mendukung syubhat mereka.

Semoga buku ini ada manfaatnya bagi mereka yang ingin mengetahui dan mengamalkan isinya